



PUTUSAN
Nomor 689 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Mr. NG KIM TECK, bertempat tinggal di Empire Machinery PTE LTD Nomor 11 Tuas Avenue 13, Singapore, dalam hal ini memberi kuasa kepada: DR. Hj. Elza Syarief, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Elza Syarief Law Office, beralamat di Jalan Latuharhari Nomor 19 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 3 Juni 2014;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/
Pelawan/Pembanding;

melawan

Tuan JOHAR, bertempat tinggal di Jalan Danau Agung Utara Blok R.62, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Yanto Pranoto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sadakeling Nomor 14 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/
Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1444 K/PDT/2011 tanggal 17 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan hendak menandatangani dan mengajukan Perlawanan (*verzet*) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta Pusat, terhadap Putusan *Verstek* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam Perkara Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., tertanggal 18 September 2008, sehubungan dengan adanya surat dari Kantor Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri/Niaga/Ham/Tipikor dan HI Jakarta Pusat Nomor W10.UI.369. Pdt.02.I.2009.04.BIL., tertanggal 15 Januari 2009, Jalan Gajah Mada Nomor 17, Jakarta 10130, Perihal: Mohon Bantuan Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor 129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., yang ditujukan Kepada Yth., Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI), Departemen Luar Negeri, Republik Indonesia, Jalan Taman Pejambon Nomor 2, di Jakarta, untuk dapat kiranya meneruskan pemberitahuan putusan secara resmi kepada Mr. Ng Kim Teck, Pelawan Asli, beralamat di 11, Tuas Avenue 13, Singapore, 638984-selaku Pelawan (dahulu: Tergugat), yang ditandatangani An. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh Wakil Panitera (Coriana J. Saragih, S.H.,M.H.) tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., tertanggal 18 September 2008, dalam perkara antara:

Tn. JOHAR, sebagai Penggugat;

lawan

Mr. NG KIM TECK, sebagai Tergugat;

yang amar putusannya berbunyi:

MENGADILI

1. Menyatakan Pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan;
 2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian secara *Verstek*;
 3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah PT. Putrasindo Machinetama;
 4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat seketika dan sekaligus sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
2. Bahwa oleh Departemen Luar Negeri, Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Protokol Dan Konsuler, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, dalam suratnya Nomor 048/PK/I/2009/65, tanggal 21 Januari 2009, Perihal: Pemberitahuan Isi Putusan, dengan hormat meminta dan memohon bantuan KBRI Singapura untuk meneruskan surat dari Kantor Pengadilan Negeri/ Niaga/Ham/Tipikor dan HI Jakarta Pusat, untuk menyampaikan Surat

Hal 2 dari 60 hal.Put. No. 689 PK/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Isi Putusan sebagai tersebut dan terurai di atas, kepada Mr. Ng Kim Teck (Tergugat) sekarang: Pelawan Asli. (vide Bukti P-1 & P - 2);

3. Bahwa selanjutnya oleh Embassy Of The Republic Of Indonesia, di Singapura dalam suratnya Nomor 0156/Protkons/II/2009, Singapore, tertanggal 4 Februari 2009, menyampaikan surat, masing-masing:

1. Surat dari Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/Tipikor dan HI Jakarta Pusat Nomor W10.UJ.369.Pdt.02.I.2009.04.BIL., tertanggal 15 Januari 2009;
2. Surat dari Direktorat Jenderal Protokol Dan Konsuler, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, dalam suratnya Nomor 048/PK/II/2009/65, tanggal 21 Januari 2009, Perihal: Pemberitahuan Isi Putusan;

yang disampaikan kepada Mr. Ng Kim Teck Tergugat (sekarang: Pelawan Asli), di alamat Pelawan Asli di Singapore oleh seseorang yang tidak jelas identitasnya, ke alamat Pabrik Pelawan Asli di Singapore, yang diterima oleh Pegawai Pabrik Pelawan yang bernama: Bapak Wong Tiam Loi, pada Hari Rabu, tanggal 4 Februari 2009, Jam 19.00 (waktu Singapore setelah usai jam kantor). Pelawan Asli sedang meminta bantuan Kantor Lawyernya di Singapore untuk melacak ke Kedutaan Indonesia, di Singapore tentang siapa yang membawa dan mengantar surat tersebut; oleh karena ternyata di amplop surat tersebut tidak tertulis alamat Kedutaan Indonesia, di Singapore (hanya amplop kosong yang ditulis nama: Mr. Ng Kim Teck. 11, Tuas Avenue 13, Singapore 638984). (Bukti P-3);

4. Bahwa Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., tertanggal 18 September 2008, baru diterima oleh Pelawan di Pabrik Pelawan, pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2009, Jam 19.00 (waktu Singapore-setelah usai jam kantor), melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, yang mana Surat Pemberitahuan Isi Putusan tersebut diantar oleh seseorang yang tidak jelas orangnya maupun namanya dari KBRI Singapore, di Singapore, yang diterima oleh Pegawai Pelawan yang bernama: Bapak Wong Tiam Loi; sehingga sangat mengecewakan Pelawan Asli.

Dengan ini Pelawan mengajukan Perlawanan, terhadap:

Tn. JOHAR dan/atau disebut: Johar Lie, Pekerjaan Direktur Utama PT. Putrasindo Machinetama, beralamat di Jalan Danau Agung Utara, Blok R.62, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, selanjutnya disebut: Terlawan (dahulu: Penggugat);

Hal 3 dari 60 hal.Put. No. 689 PK/PDT/2014



Adapun hal-hal yang menjadi dasar daripada Perlawanan (*verzet*) dari Pelawan, adalah sebagaimana tersebut dan terurai dibawah ini;

Bahwa Pelawan (dahulu: Tergugat dalam Putusan *Verstek*) sangat terkejut dengan adanya Putusan *Verztek* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 September 2008, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 September 2008, yang diberitahukan "tidak secara patut" dan diantar oleh seseorang yang tidak jelas orangnya maupun namanya; yang mengaku-aku dari KBRI Singapore, di Singapore, yang diterima oleh Pegawai Pabrik dari Pelawan Asli yang bernama: Bapak Wong Tiam Loi, pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2009, setelah jam kantor usai pada jam 19.00 (waktu Singapore), sehingga sangat mengecewakan Pelawan Asli.

Dalam Surat Pemberitahuan Isi Putusan tersebut, yang amar putusannya berbunyi, sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian secara *Verstek*;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah PT. Putrasindo Machinetama;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat seketika dan sekaligus sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Bahwa Perlawanan (*verzet*) dari Pelawan (dahulu: Tergugat) masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal (129) ayat (1), dan ayat (2) HIR; dan selanjutnya hendak mengajukan Perlawanan (*verzet*) terhadap Putusan *Verstek* tersebut di atas, sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Bahwa Pelawan Asli (dahulu: Tergugat dalam Putusan *Verstek*) tidak pernah dipanggil secara patut dan benar oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pelawan Asli (dahulu: Tergugat) tidak pernah menerima Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Sidang Pertama maupun Surat Panggilan Sidang Kedua secara patut, baik langsung melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maupun melalui Kedutaan Besar, R.I., disingkat: KBRI, di Singapore (sudah barang tentu harus melalui Departemen Luar Negeri, R.I. via Direktorat Jenderal Protokol Dan Konsuler-Direktur Perlindungan WNI dan BHI, di Jakarta);

2. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Putusan *Verstek* Nomor 129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 September 2008 dalam halaman (8) alenia kedua dan alenia ketiga yang berlanjut ke halaman (10) maupun dalam halaman (9) alenia kesatu s/d alenia keenam, yang berbunyi, sebagai berikut:

Halaman (8) alenia kedua: "Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidak hadirannya pihak Tergugat";

Halaman (8) alenia ketiga: "Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggugat pihak Tergugat, beralamat di Nomor 11 Tuas Avenue 13, Singapore, hal ini sesuai dengan alamat pihak Tergugat dalam surat PT. Putrasindo Machinetama, kepada Mr. Ng Kim Teck yaitu Empire Machinery, PTE, LTD., Nomor 11 Tuas Avenue 13, Singapore, (bukti P- 9) dan bukti P - 4) yang mencantumkan alamat Empire Machinery PTE LTD, Nomor 11 Tuas Avenue 13 Singapore, sehingga Majelis berpendapat, alamat tersebut telah sesuai dengan alamat pihak Tergugat dalam surat gugatan pihak Penggugat";

Halaman (9) alenia kesatu: "Menimbang, bahwa sesuai alamat pihak Tergugat dalam gugatan, Majelis telah memanggil pihak Tergugat tanggal 23 April 2008 melalui Departemen Luar Negeri yang diterima Departemen Luar Negeri tanggal 24 April 2008, untuk jadwal persidangan tanggal 22 Juli 2008";

Halaman (9) alenia kedua: "Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan";

Halaman (9) alenia ketiga: "Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Majelis menunda persidangan untuk memanggil pihak Tergugat untuk kedua kalinya, yaitu Panggilan 23 Juli 2008 melalui Departemen Luar Negeri yang diterima Departemen Luar Negeri, tanggal 24 Juli 2008 untuk jadwal persidangan tanggal 2 September 2008";

Hal 5 dari 60 hal.Put. No. 689 PK/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman (9) alenia keempat: "Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut pihak Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya dipersidangan";

Halaman (9) alenia kelima: "Bahwa oleh karena pemanggilan pihak Tergugat telah dipertimbangan waktu yang cukup dan penyampaiannya juga melalui Departemen Luar Negeri, maka Majelis berpendapat pemanggilan Tergugat telah sah";

Halaman (9) alenia keenam: "Menimbang, bahwa karena pemanggilan pihak Tergugat sah dan pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain mewakili kepentingannya dipersidangan maka sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan serta putusan diucapkan tanpa hadirnya pihak Tergugat";

Bahwa pertimbangan Messrs. Majelis Hakim dalam Putusan *Verstek* jelas didasari dengan hal-hal yang tidak benar; bahkan patut diduga kuat penuh dengan kebohongan dan kelicikan atas tindakan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena ternyata sudah terbukti Majelis Hakim dalam Putusan *Verstek a quo* tidak pernah menerima. Tanda Terima Panggilan Sidang Pertama Maupun Tanda Terima Panggilan Sidang Kedua Dari Pelawan Asli (dahulu: Tergugat) dalam perkara *a quo* melalui KBRI, di Singapore, masing-masing:

2.1 Tanda Terima Asli dari Pelawan bahwa benar Pelawan sudah menerima Surat Panggilan Sidang Pertama Perkara Nomor 129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 April 2008; agar Pelawan Asli hadir dipersidangan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008, Jam 09.00 WIB;

2.2 Tanda Terima Asli dari Pelawan bahwa benar Pelawan sudah menerima Surat Panggilan Sidang Kedua Perkara Nomor 129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Juli 2008; agar Pelawan Asli hadir dipersidangan pada hari Selasa tanggal 2 September 2008, Jam 09.00 WIB;

3. Bahwa apabila Majelis Hakim dalam Putusan *Verstek* hanya mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, pada halaman (9) alenia kesatu dan alenia ketiga bahwa seolah-olah Tergugat (sekarang. Pelawan) sudah menerima Surat Panggilan Sidang Kesatu maupun Surat Panggilan Sidang Kedua melalui Kantor Kedutaan Besar, R.I., di Singapore maka sudah jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim sangatlah "tidak berdasar" dan melawan hukum, serta membuat pertimbangan hukum yang

Hal 6 dari 60 hal.Put. No. 689 PK/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"premature", dengan hanya mempertimbangkan Surat Panggilan Sidang Perkara Nomor 129/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Pst., yaitu:

3.1 Surat Panggilan Sidang Pertama yang diberitahukan oleh Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/Tipikor dan HI Jakarta Pusat, dalam surat Nomor W7.Dc.Ht.5292.IV.2008.04.BIL, tanggal 23 April 2008, supaya Tergugat datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada Nomor 17, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2008, Jam 09.00 WIB, yang hanya berlandaskan tanda terima dari Departemen Luar Negeri tertanggal 24 April 2008;

3.2 Surat Panggilan Sidang Kedua yang diberitahukan oleh Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/Tipikor dan HI Jakarta Pusat, dalam surat Nomor W7.Dc.Ht.5877.VII.2008.04.BIL, tanggal 23 Juli 2008, supaya Tergugat datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada Nomor 17, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 2 September 2008, Jam 09.00 WIB; yang hanya berlandaskan Tanda Terima dari Departemen Luar Negeri tertanggal 24 Juli 2008;

Sedangkan ternyata Tergugat (sekarang: Pelawan) tidak pernah menerima kedua Surat Panggilan Sidang tersebut, baik melalui Departemen Luar Negeri, R.I. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI), di Jakarta maupun Melalui Kedutaan Besar, R.I., di Singapura kepada Pelawan (dahulu: Tergugat) !!!;

4. Bahwa Pelawan hanya menerima Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 September 2008, yang diberitahukan secara "tidak secara patut" dan diantar oleh seseorang yang tidak jelas orangnya maupun namanya; yang mengaku- aku dari KBRI Singapore, di Singapore, yang diterima oleh Pegawai Pabrik dari Pelawan Asli yang bernama: Bapak Wong Tiam Loi, pada hari Rabu, tanggal 4 Pebruari 2009, setelah usai jam kantor pada Jam 19.00 (waktu Singapore), sehingga sangat mengecewakan Pelawan Asli.
5. Bahwa oleh karena ternyata Majelis Hakim didalam Putusan *Verstek* perkara *a quo* tidak memberikan pertimbangan hukum yang benar; bahkan tidak berdasar dan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan *Verstek* Perkara Nomor 129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 September 2008, pada halaman (8) alenia ke-dua s/d alenia ke-tiga yang berlanjut ke halaman (9) maupun pada halaman (9) alenia ke-satu s/d alenia ke-enam harus ditolak.

Hal 7 dari 60 hal.Put. No. 689 PK/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pelawan meminta Terlawan untuk dapat membuktikan kepada Pelawan bahwa benar Pelawan pernah menerima, masing-masing:

6.1 Surat Panggilan Sidang Pertama yang diberitahukan oleh Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/Tipikor dan HI Jakarta Pusat, dalam surat Nomor W7.Dc.Ht.5292.IV.2008.04.BIL, tanggal 23 April 2008, supaya Tergugat datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada Nomor 17, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2008, Jam 09.00 WIB; yang hanya berlandaskan tanda terima dari Departemen Luar Negeri tertanggal 24 April 2008.

6.2 Surat Panggilan Sidang Kedua yang diberitahukan oleh Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/Tipikor dan HI Jakarta Pusat, dalam surat Nomor W7.Dc.Ht.5877.VII.2008.04.BIL, tanggal 23 Juli 2008, supaya Tergugat datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada Nomor 17, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 2 September 2008, Jam 09.00 WIB; yang hanya berlandaskan tanda terima dari Departemen Luar Negeri tertanggal 24 Juli 2008;

melalui Kantor Kedutaan Besar, R.I., di Singapura.

7. Bahwa Pelawan merasa tidak benar dan bertentangan dengan hukum, apabila Cara Pemanggilan Majelis Hakim dalam perkara Putusan *Verstek a quo* terhadap Pelawan sebagai Warga Negara Asing (Singapore), yang hanya langsung diberikan melalui Kantor KBRI, di Singapore;

Menurut aturan hukum yang berlaku di Negara Pelawan (Singapore) dan hukum acara di Negara lain (Internasional) bahwa Cara Pemanggilan yang benar adalah proses pemberitahuan melalui Departemen Luar Negeri, R.I. via Kedutaan Besar, R.I. di Luar Negeri (Singapore) sudah benar; namun tidak dapat langsung Pemberitahuan Panggilan Sidang maupun Surat Pemberitahuan Isi Putusan langsung kepada Pelawan (dahulu: Tergugat); oleh karena Pelawan adalah Warga Negara Asing, maka sepatutnya Surat Panggilan dari Pengadilan yang ditujukan kepada Departemen Luar Negeri, R.I., di Jakarta; yang oleh Departemen Luar Negeri, R.I. harus ditujukan kepada Duta Besar, R.I. dimana orang asing itu berada, dan kemudian oleh Kedutaan Besar, R.I. di Luar Negeri (Singapore) harus memberitahukan kepada Pengadilan Setempat Dimana Warga Negara Asing Itu berada (berdomisili), dan selanjutnya oleh pengadilan setempat (dimana Warga Negara Asing itu berada) akan memanggil Warga Negara Asing Itu secara



patut untuk datang dan hadir dalam menghadiri persidangan di Indonesia (Jakarta) dan kemudian relaas surat panggilan sidang maupun surat pemberitahuan isi putusan yang sudah diterima oleh orang asing tersebut dikembalikan kepada Kedutaan Besar, R.I., Di Singapura dari untuk selanjutnya KBRI, di Singapore menyerahkan kembali ke Departemen Luar Negeri, R.I., Di Indonesia (Jakarta), yang untuk kemudian dan selanjutnya oleh Deplu Diserahkan tanda terima asli dari pelawan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sedang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dengan demikian cara Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pelawan (dahulu: Tergugat) juga bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dengan demikian tidak dapat diterima dan harus ditolak !;

8. Bahwa Putusan *Verstek* Perkara Nomor 129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 September 2008, jelas dan nyata-nyata melanggar azas kepatutan hukum, sebagaimana yang diharuskan dan diwajibkan oleh undang-undang; bahkan patut diduga kuat adanya rekayasa pemanggilan sidang yang sudah tersusun rapi, yang berakibat teramat-sangat merugikan kepentingan Pelawan (dahulu: Tergugat);

9. Bahwa disamping hal-hal tersebut di atas yang sudah disangkal dan ditolak oleh Pelawan dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan *Verstek a quo*; dengan ini pula Pelawan hendak menyangkal dan menolak dengan tegas dalil-dalil Terlawan yang sebagian telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan *Verstek* Perkara Nomor 129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 September 2008; kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pelawan (dahulu: Tergugat), yaitu :

9.1 Bahwa tidak benar dalil-dalil Terlawan (dahulu: Penggugat) yang sebagian oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan *Verstek* pada:

Halaman (9) alenia ke-tujuh yang berbunyi: "Menimbang, bahwa walaupun pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan Majelis juga akan mempertimbangkan apakah gugatan pihak Penggugat mempunyai dasar hukum";

Halaman (10) alenia ke-satu yang berbunyi: "Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat yaitu Perbuatan Melawan Hukum, dimana Tergugat mengakui memiliki saham dan asset PT. Putrasindo Machinetama dan melaporkan Penggugat melakukan tindak pidana



Penipuan dan atau penggelapan asset dan Pemilikan PT. Putrasindo Machinetama";

Dengan alasan-alasan yang sesuai dan berdasarkan hukum sebagai berikut:

9.1.1 Bahwa Pelawan pada bulan September 1987 atas undangan Terlawan dan Teddy Sukimto Tjondro, selanjutnya disebut: Teddy, datang ke Jakarta bertemu dengan Terlawan dan Teddy, di Hotel Peninsula Jakarta; sedangkan Pelawan sudah kenal Terlawan dan Teddy, karena sama-sama pernah bekerja pada tahun 1983 di perusahaan saudara/sepupu Pelawan yang bernama: Kim Seng.

9.1.2 Bahwa dalam pertemuan tersebut Terlawan dan Teddy mengutarakan kepada Pelawan, untuk membuka bisnis yang bergerak dibidang Tower Crane Tower dan Hoist, Sewa dan Jual Tower Crane, serta Service dan Suplay Operator Tower Crane. Selanjutnya Terlawan dan Teddy, menawarkan kepada Pelawan bahwa Terlawan dan Teddy akan bekerja dengan Pelawan, dengan meminta upah dengan system komisi dari omset penjualan peralatan; kemudian Terlawan dan Teddy mengatakan bahwa bisnis ini bukan untuk ekspor; Orang Asing tidak ada share (saham) di Indonesia; karena Peraturan di Indonesia (pada waktu itu) tidak mengijinkan orang asing untuk menjalankan usaha layanan seperti ini dan Pelawan harus percaya kepada Terlawan dan Teddy; karena hanya nama mereka yang dapat digunakan; dan Pelawan juga tidak diijinkan untuk tandatangan pembukaan Rekening di Bank (peraturan Bank di Indonesia saat itu, kata mereka). Kemudian Terlawan mempunyai ide memberikan nama untuk bisnis tersebut dengan nama: Putrasindo artinya laki-laki Tulen (Gentlemen) dari Singapore dan Indonesia sebagai nama badan usaha.

9.1.3 Berdasarkan serangkaian kata-kata dari Terlawan dan Teddy tersebut di atas, sehingga Pelawan percaya dan kemudian menyetujui gagasan tersebut.

9.1.4 Selanjutnya Terlawan membuat 9 (sembilan) kesepakatan mengenai: "Petunjuk Pengoperasian" dengan Terlawan dan Teddy yang ditulis dalam Bahasa Inggris oleh Pelawan (namun tidak ditanda tangani oleh Pelawan dan Terlawan), dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Marina Malik selaku Penerjemah



dibawah sumpah, dengan SK Gubernur DKI Jakarta Raya, di Jakarta yang berisi Tata Cara Pembagian Hasil Rencana PT. Putrasindo Mahcinetama, meliputi 9 (sembilan) kesepakatan, yaitu:

1. "A" akan membiayai perusahaan PT. Putrasindo Machinetama semua pengeluaran, biaya *overhead* dan operasi.
2. PT. Putrasindo Machinetama adalah milik "A" dan "A" akan menanggung semua keuntungan dan kerugian dan assetnya.
3. Bila Putrasindo memperoleh keuntungan, "A" akan memberikan bagi hasil kepada "B" seperti berikut:
 - (a) 7,5% dari *turnover* setelah dikurangi pengeluaran perusahaan, biaya operasi untuk rupiah 100 juta pertama dan 5% dari *turnover* untuk setiap *turnover* selanjutnya.
 - (b) Bagi hasil harus dihitung dan dibayar segera pada akhir tahun anggaran;
Mulai tanggal 1/11/87 sampai 31/10/88;
4. Pada waktu melakukan penawaran atau menutup suatu kesepakatan, masing-masing pihak wajib memastikan bahwa ada cukup margin untuk menutup bagi hasil untuk "B" sebesar 7,5% atau 5% yang disebutkan dalam ayat (3), dan pada waktu bersamaan ada keuntungan yang wajar untuk "Putrasindo".
5. "B" wajib menyimpan semua uang yang berlebih dalam rekening pribadi Ng Kim Teck pada ABN Jakarta Rekening Nomor 13.71.002, disamping meninggalkan jumlah secukupnya untuk pengoperasian PT. Putrasindo Machinetama yang lancar dan efisien.
6.
 - a) Perusahaan wajib membuka rekening di ABN Jakarta dan menggunakan ABN Jakarta sebagai Bank operasi utama.
 - b) Lihat halaman belakang.
7. "A" wajib menjalankan semua usaha di Indonesia melalui PT. Putrasindo Machinetama dan "B" juga wajib menjalankan semua usaha di Indonesia melalui PT. Putrasindo Machinetama.
Tidak satu pihakpun diizinkan untuk menjalankan usaha di Indonesia tanpa melibatkan PT. Putrasindo Machinetama, kecuali ada persetujuan sebelumnya dari pihak lain.



8. "A" wajib selalu dengan setia dan jujur menempatkan "B" sebagai pengelola perusahaan dan tidak dapat berusaha menempatkan orang lain sebagai pengganti "B". Demikian pula "B" wajib dengan setia dan jujur bekerja selamanya untuk mengembangkan perusahaan menjadi suatu perusahaan yang sehat dan menguntungkan.

9. Yang tersebut di atas adalah persyaratan dan ketentuan yang disepakati antara kedua belah pihak pada waktu pembentukan perusahaan dan memulai operasi. Dimasa depan jika ada perselisihan atau sengketa, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara kekeluargaan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. (Bukti P - 4).

9.1.5 Setelah pertemuan di Hotel Peninsula, Jakarta, kemudian Pelawan kembali ke Singapore, selanjutnya Terlawan dan Teddy meminta dana kepada Pelawan sebesar Singapore \$35,000,- untuk Biaya Pendirian PT. Putrasindo Machinetama, Sewa Kantor di Jalan Orpa Nomor 15-C, Kelurahan Malaka, Jakarta Barat, membeli Jeep dan Renovasi Gedung. Atas permintaan Terlawan dan Teddy; kemudian Pelawan mengirim uang tersebut sesuai permintaan. (Bukti P - 5).

9.1.6 Berdasarkan kesepakatan bersama antara Terlawan dan Teddy bersama Pelawan, yaitu PT. Putrasindo dibiayai oleh Pelawan sebagai Pemberi Modal serta adanya saling percaya, sedangkan Terlawan dan Teddy yang menjalankan perusahaan tersebut yang bergerak di bidang Tower Crane dan Hoist, sewa dan Jual Tower Crane, Serta Service dan Suplay Operator;

9.1.7 Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 1987 didirikan PT. Putrasindo Machinetama, di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., di Jakarta, sesuai Akta Pendirian Nomor (28), sebagai Modal Dasar Perseroan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), terbagi dalam 500 saham @ Rp100.000,00 Untuk saham Terlawan sebesar 50 (lima puluh) saham atau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Teddy Sukimto Tjondro sebesar 50 (lima puluh) saham atau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). SIUP Nomor 3188/09-03/PM/X/1987, tanggal 13 Oktober 1987, dengan susunan Direksi dan Komisaris sebagai berikut:

1. Direktur: JOHAR.



2. Komisaris: Teddy Sukimto Tjondro (vide Bukti P - 6);

9.1.8 Setelah PT. Putrasindo Machinetama berdiri, Pelawan telah melakukan kegiatan-kegiatan operasional, yaitu:

1. Mengirim 3 (tiga) Unit Tower Crane Edilmac dari luar negeri untuk di jual di Indonesia; (Bukti P - 7).

2. Dan juga membeli dari Indonesia yaitu berupa Tower Crane jenis 8250 P dan H240 dari Perusahaan Shimizu; (Bukti p. 8).

3. Pembelian dari Ex. Bandara Soekarno Hatta, berupa Tower Crane Jenis J3/47 dan GMR 263 seharga Singapore \$200,000 (dua ratus ribu dollar Singapore), sesuai bukti transfer tanggal 2 Desember 1990; (Bukti P 9). Pembelian 2 (dua) Unit Tower Crane SIMMA S2852 B12, seharga USD55.000 (lima puluh lima ribu dollar amerika), yang dibeli dari Ex. Proyek Bendungan Cilacap-Jawa Tengah, sesuai dengan Bukti Transfer uang tanggal 22 Februari 1989 dari Empire Machinery Pte Ltd., Rekening Nomor 23-35-654 melalui ABN Bank Singapura ke Rekening LP Baris BV Belanda Rekening No.21 ^6-002 sejumlah USD10.000 dan tanggal 17 April 1989 ke Rekening Nomor 5068.08.404, sejumlah USD 45.000 (empat puluh lima ribu US Dollar Amerika); (Bukti P - 10);

4. dan juga untuk mengirim 2 (dua) unit Crane tersebut, pada angka (4) di atas, Pelawan telah men-transfer kepada Terlawan sejumlah uang melalui Telex Transfer (TT) sebesar Singapore \$75,000 (tujuh puluh lima ribu Dollar Singapore), kepada PT. Putrasindo Machinetama, pada tanggal 19 April 1989. (Bukti P - 11).

9.1.9 Bahwa untuk pertanggung jawaban jawab PT. Putrasindo Machinetama yang dikelola di Indonesia oleh Terlawan dan Teddy, maka Terlawan mengirim Laporan Keuangan, masing-masing:

1. 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Putrasindo Machinetama tahun 1992;

2. 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Putrasindo Machinetama tahun 1993;

3. 1 (satu) Copy PT. Potaindo Machinery Asset Mei 1994;

Berdasarkan surat dari PT Putrasindo Macinetama Ref: OSS-EMS, tanggal 28.07.94 dari Terlawan, yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empire Machinery PTE LTD., untuk perhatian: Mr. Ng Kim Teck, yang dikirim melalui "Sampai Express". (Bukti P - 12).

Dalam Laporan Keuangan PT. Putrasindo Machinetama yang ditanda tangani Terlawan dari tahun 1992 -1994 terdapat laporan dengan komposisi bagi keuntungan saham, yaitu:

1. Terlawan dan Teddy memperoleh share sebesar 40%;
2. Pelawan, memperoleh share sebesar 60%;

(Bukti P- 13).

9.1.10 Bahwa sesuai data Laporan Keuangan tahun 1993 Pelawan menerima keuntungan dari Terlawan dan Teddy dari saham 60%, yaitu sebesar Rp585.294.859,00 (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah); namun sesuai data laporan hingga sampai saat ini Pelawan sebagai Pemilik Modal di PT. Putrasindo Machinetama tidak pernah menerima keuntungan dari saham sebesar 60% (enam puluh persen) tersebut. (vide Bukti P - 13);

9.1.11 Bahwa sesuai dengan kop surat PT. Putrasindo Machinetama, Jalan Agung Utara Raya Blok R, Kav. 62, Jakarta Utara Telp: 687943 - 688876 Fax: 688877 tanggal 1 November 1991, yang tertulis dalam Bahasa Inggris yang berbunyi, sebagai berikut:

To whom it may concern this is to certify that PT. Putrasindo Machinetama, Incorporated In Indonesia, is wholly owned by Empire Machinery Pte Ltd Incorporated in Singapore. Signed by:

Managing Director Approved By Chairman PT. Putrasindo Machinetama, PT. Putrasindo Machinetama Johar Teddy Sukimto Tjandro Witnessed By Empire Machinery PTE LTD Lim Choon Huat.

Yang untuk kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Marina Malik-Penerjemah dibawah sumpah, sesuai SK Gubernur DKI Jakarta Raya, yang berbunyi, sebagai berikut:

Kepada Yang Berkepentingan;

Dengan ini diterangkan bahwa PT. Putrasindo Machinetama, yang didirikan di Indonesia adalah milik Empire Machinery PTE LTD, yang didirikan di Singapore.

Ditandatangani oleh:

Managing Director Disetujui oleh Ketua PT. Putrasindo Machinetama, PT. Putrasinda Machinetama Johar Teddy Sukimto Tjandro Disaksikan oleh Empire Machinery PTE LTD, Lim Choon Huat.

Hal 14 dari 60 hal.Put. No. 689 PK/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat tertanggal 1 November 1991 yang dibuat oleh Johar - selaku Managing Director PT. Putrasindo Machinetama, dan disetujui oleh Ketua Teddy Sukimto Tjondro PT. Putrasindo Machinetama, dengan disaksikan oleh Lim Choon Huat dari Empire Machinery PTE LTD, menyatakan: "Dengan ini diterangkan bahwa PT. Putrasindo Machinetama, yang didirikan di Indonesia adalah milik Empire Machinery, PTE., PTD., yang didirikan di Singapore". (Bukti P - 14 & P - 15);

9.1.12 Bahwa pada tahun 1992 berdiri PT. Potaindo Machinery sesuai Akta Pendirian Nomor 344 tanggal 27 Februari 1992. Komposisi saham adalah modal dasar perseroan berjumlah Rp50.000.000,00 terbagi atas 50 (lima puluh) lembar saham masing-masing saham bernilai nominal sebesar @ Rp1.000.000,00 Terlawan memiliki 5 (lima) lembar saham atau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); Sedangkan Teddy memiliki 5 (lima) lembar saham atau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan Komposisi Pemegang Saham, sebagai berikut:

1. Johar - Terlawan sebesar 50% Saham;
2. Teddy Sukimto Tjondro sebesar 50% Saham;

Dengan susunan Direksi dan Komisaris, sebagai berikut:

1. Direktur Utama: Teddy Sukimto Tjondro;
2. Direktur: Sunardirifai;
3. Direktur: Paog Husin;
4. Komisaris: Johar;

9.1.13 Bahwa dalam Laporan Keuangan tahun 1994 yang dikirim oleh Terlawan, termuat tentang asset PT. Potaindo Machinery yang dikirim oleh Terlawan kepada Pelawan; kemudian Terlawan menjelaskan kepada Pelawan bahwa saham-saham di PT. Potaindo Machinery terdiri dari:

1. PT. Putrasindo Machetama memiliki saham di PT. Potaindo Machinery sebesar 70%;
2. Erwin Choa, memiliki saham di PT. Potaindo Machinery sebesar 10%;
3. Sunardi Rifai, memiliki saham di PT. Potaindo Machinery sebesar 10%;
4. Paog Husin, memiki saham di PT. Potaindo Machinery sebesar 10%;



Sehingga total PT. Potaindo Machinery sebesar 100% (seratus persen); namun keuntungan yang menjadi bagian dari PT. Putrasindo Machinetama tidak pernah diberikan oleh Terlawan kepada Pelawan sebagai pemilik modal dan barang modal PT. Putrasindo Machinetama. (vide Bukti P 13);

9.2 Bahwa dengan segala akal-akaln dan tipu daya, serta kelicikan dan kebohongan, serta penggelapan yang dibuat oleh Terlawan dan Teddy, maka Pelawan mengalami kerugian yang besar, sejak Oktober 1987 s/d sekarang ini, dengan tidak pernah Terlawan dan Teddy membagi keuntungan, atas Kepemilikan Modal dan Barang Modal milik Pelawan yang dikelola oleh Terlawan dan Teddy dalam hal Sewa Tower Crane, maupun Jual Beli Tower Crane, sebagaimana yang sudah disepakati antara Terlawan dan Teddy bersama Pelawan, sejak tahun 1987, di Hotel Peninsula, Jakarta;

9.3 Bahwa walaupun Pelawan sudah meminta bagian keuntungan, atas modal dan barang modal miliknya dari Terlawan yang harus dan wajib dibagikan oleh Terlawan dan Teddy; namun Terlawan dan Teddy tidak pernah mengindahkannya; bahkan sebaliknya dengan beraninya Terlawan mengancam Pelawan, dengan menyebut dirinya sebagai Gengster, dan melarang Pelawan datang ke Jakarta. Dari Ancam Terlawan ini, sehingga Pelawan harus mensikapi ancaman Terlawan dengan serius;

9.4 Bahwa atas dasar ancaman yang disampaikan oleh Terlawan, maka untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, selanjutnya Pelawan melaporkan Terlawan dan Teddy ke Bareskrim Mabes Polri, di Jakarta, sebagaimana ternyata dengan adanya Tanda Bukti Lapor Nomor Pol: TBL/I11/2007/Siaga-II, tertanggal 22 Maret 2007. (Bukti P-16);

9.5 Bahwa dari hasil Laporan Polisi yang dibuat oleh Pelawan, selanjutnya Bareskrim Mabes Polri, di Jakarta menunjuk Direktur I Keamanan Trans Nasional (Kamtrans) selaku Penyidik yang menindak lanjuti perkara Laporan Penipuan dan/atau Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (378) KUH Pidana dan Pasal (372) KUHPidana;

Bahwa selanjutnya oleh Kejaksaan Agung, R.I., di Jakarta melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Direktur Pra Tuntutan telah mengeluarkan Surat P-21, masing-masing:

5. Surat P-21 Nomor B-58/E.2/Epp/01/2009, tanggal 27 Januari 2009,

Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana a.n.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka: Johar alias Johar Lie-Terlawan, sudah lengkap. (Bukti P-17).

6. Surat P-21 Nomor B-59/E.2/Epp/01/2009, tanggal 27 Januari 2009, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana a n. Tersangka: Teddy Sukimto Tjondro, sudah lengkap. (Bukti P-18);

9.6 Bahwa dengan demikian sudah benar terbukti Terlawan dan Teddy dengan secara melawan hak telah dengan segala akal-akalan, kelicikan dan tipu daya melakukan penipuan dan berusaha menggelap asset-asset dari Pelawan;

9.7 Bahwa Pelawan sudah melakukan tindakan yang benar, yaitu dengan mentransfer dan mengirim uang (Modal) serta mengirim Tower Crane-Tower Crane, sebagai berikut:

1. Mentransfer dana kepada Terlawan dan Teddy untuk membangun Perseroan PT. Putrasindo Machinetama, sejumlah Singapore \$35.000,00 (tiga puluh lima ribu Singapore Dollars) untuk biaya Pendirian PT. Putrasindo Machinetama, Sewa Kantor di Jalan Orpa Nomor 15-C, Kelurahan Malaka, Jakarta Barat, membeli Jeep dan Renovasi Gedung.
 2. Mengirim 3 (tiga) Unit Tower Crane merek Edilmac dari Luar Negeri untuk di jual di Jakarta.
 3. Membeli dari Indonesia Tower Crane Jenis 8250 P & H240 dari SHIMIZU.
 4. Membeli Tower Crane Jenis J3/47 dan GMR 263, dari Ex Bandara Soekarno-Hatta, seharga Singapore \$200.000,00 (dua ratus ribu Singapore Dollars), sesuai dengan bukti transfer tanggal 2 Desember 1990.
 5. Membeli 2 (dua) Unit Tower Crane SIMMA S2852 B12, seharga US\$55.000,00 (lima puluh lima ribu Dollar Amerika), yang dibeli dari Ex Proyek Bendungan Cilacap - Jawa Tengah.
 6. Biaya Pengiriman 2 (dua) Unit Tower Crane SIMMA S2852 B12 sebesar Singapore \$75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Singapore Dollars);
- 9.8 Bahwa Pelawan tidak pernah melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, justru yang melakukan tindakan yang melanggar hukum adalah Terlawan dan Teddy, dengan menipu dan menggelapkan keuntungan yang harus dan patut diperoleh oleh Pelawan maupun Asset-Asset Pelawan sebagaimana tersebut dan terurai di atas;

Hal 17 dari 60 hal.Put. No. 689 PK/PDT/2014



9.9 Bahwa oleh karena tiada satu bukti-pun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pelawan, maka sudah sepatutnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim, dalam Putusan *Verstek*, pada halaman (9) alenia ke-tujuh dan halaman (10) alenia ke-satu harus ditolak dan dikesampingkan;

9.10 Bahwa Pelawan dengan tegas menolak Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan *Verstek a quo*, pada halaman (10) alenia ke-kedua s/d alenia ke-lima;

Pada halaman (10) alenia ke-tiga menyatakan: "Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum diatur Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut";

Pada halaman (10) alenia ke-empat menyatakan: "Menimbang, bahwa unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, yaitu:

1. Perbuatan yang melanggar hukum.
2. Adanya Kerugian.
3. Adanya Kesalahan.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Ad.1 Perbuatan yang melanggar hukum:

Bahwa yang dimaksud perbuatan meliputi berbuat dan tidak berbuat. Undang-undang tidak menentukan apa yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggar hukum.

Menurut Yurisprudensi criteria perbuatan yang melanggar hukum, yaitu:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- b. Melanggar hak subjektif orang lain, atau
- c. Melanggar kaidah tata susila, atau
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Pada halaman (10) alenia ke-lima menyatakan: "Menimbang, bahwa apakah perbuatan pihak Tergugat telah memenuhi criteria perbuatan yang melanggar hukum?";

Berdasarkan hal-hal yang sudah terurai oleh Pelawan sebagaimana tersebut dan terurai di atas; oleh karenanya tidak terbukti sedikitpun Pelawan melakukan tindakan atau perbuatan



yang melanggar hukum; oleh karenanya Pertimbangan-Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman (10) alenia kedua s/d alenia ke-lima harus ditolak dan dikesampingkan.

9.11 Bahwa Pelawan dengan tegas menolak Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Putusan *Verstek a quo*, pada halaman (10) alenia ke-enam, yang berlanjut ke halaman (11) dan halaman (11) alenia ke-satu; oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sangat menyesatkan dan merugikan kepentingan dari Pelawan, dengan alasan-alasan yang sesuai dan berdasarkan hukum sebagai berikut:

9.11.1 Bahwa walaupun Perseroan PT. Putrasindo Machinetama yang didirikan di Jakarta, dengan Akta Notaris Nomor (28), Tanggal 3 Oktober 1987, yang bertindak sebagai Direktur adalah Johar - Terlawan dan Teddy Sukimto Tjondro sebagai Komisaris, dan sekaligus sebagai Para Pemegang Saham; namun semua dana (Modal) untuk pendirian Perseroan PT. Putrasindo Machinetama, sewa Kantor, membeli Jeep dan Renovasi Gedung tersebut adalah milik Pelawan dan berasal dari Pelawan;

9.11.2 Pelawan mengirim 3 (tiga) Unit Tower Crane merek Edilmac dari luar negeri untuk di jual di Indonesia;

9.11.3 Pelawan juga membeli dari Indonesia yaitu berupa Tower Crane jenis 8250 P dan H240 dari Perusahaan Shimizu;

9.11.4 Pelawan membeli dari Ex. Bandara Soekarno Hatta, berupa Tower Crane Jenis J3/47 dan GMR 263 seharga Singapore \$200,000 (dua ratus ribu Dollar Singapore), sesuai bukti transfer tanggal 2 Desember 1990;

9.11.5 Pelawan membeli 2 (dua) Unit Tower Crane SIMMA S2852 B12, seharga USD 55.000 (lima puluh lima ribu Dollar Amerika), yang dibeli dari Ex. Proyek Bendungan Cilacap - Jawa Tengah, sesuai dengan Bukti Transfer uang tanggal 22 Februari 1989 dari Empire Machinery Pte Ltd., Rekening Nomor 23-35-654 melalui ABN Bank Singapura ke Rekening LP Baris BV Belanda Rekening Nomor 216-002 sejumlah USD10.000 dan tanggal 17 April 1989 ke Rekening Nomor 5068.08.404, sejumlah USD 45.000 (empat puluh lima ribu Dollar Amerika);

9.11.6 Dan juga untuk mengirim 2 (dua) unit Crane Simma tersebut, pada angka (4) di atas, Pelawan telah men-transfer kepada Terlawan uang melalui Telex Transfer (TT) sebesar Singapore



\$75,000 (tujuh puluh lima ribu Dollar Singapore), kepada PT. Putrasindo Machinetama, pada tanggal 19 April 1989;

9.11.7 Bahkan Terlawan dan Teddy Sukimto Tjondro dengan sukarela membuat surat Perjanjian: "To Whom It May Concern" atau Kepada Yang Berkepentingan, tertanggal 1 November 1991, dengan disaksikan oleh Lim Choon Huat-dari Empire Machinery PTE LTD., bahwa. "PT. Putrasindo Machinetama yang didirikan di Indonesia adalah milik Empire Machinery PTE LTD., yang didirikan di Singapore".

9.11.8 Bahwa tiada uang atau dana sedikitpun yang dikeluarkan oleh Terlawan dan Teddy untuk mendirikan Perseroan PT. Putrasindo Machinetama; semua uang (modal) yang dikirim kepada Terlawan dan Teddy melalui Rekening bank PT. Putrasindo Machinetama, untuk mendirikan Perseroan, Sewa Kantor, membeli Jeep dan Renovasi Gedung, serta membeli Tower Crane-Tower Crane maupun Tower Crane yang dikirim dari Empire Machinery, adalah sepenuhnya milik dari Pelawan;

9.12 Bahwa Pelawan dengan tegas menolak Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Putusan *Verstek a quo*, pada halaman (11) alenia ke-dua s/d alenia ke-empat; oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sangat menyesatkan dan merugikan kepentingan dari Pelawan, dengan alasan-alasan yang sesuai dan berdasarkan hukum sebagai berikut:

9.12.1 Bahwa sejak berdirinya perseroan PT. Putrasindo Machinetama, yang sepatutnya seluruh saham-saham adalah milik sah dari Empire Machinery PTE LTD., di Singapore, namun oleh karena dengan segala akal-akalan, tipu daya dan kelicikan, serta kebohongan yang dilakukan oleh Terlawan dan Teddy, sehingga Empire Machinery PTE Ltd., tidak memiliki saham di Perseroan tersebut, dengan alasan-alasan bahwa:

1. Orang asing tidak ada share (saham) di Indonesia; karena peraturan tidak mengijinkan;
2. Untuk menjalankan bisnis ini Pelawan harus percaya kepada Terlawan dan Teddy;
3. Pelawan juga tidak diijinkan untuk tanda tangan pembukaan Rekening di Indonesia;



9.12.2 Bahwa dengan akal-akalan dan tipu-daya serta rangkaian kata-kata bohong yang bertujuan untuk menipu dari Terlawan dan Teddy, sesuai dan diperkuat dengan Data Laporan Keuangan tahun 1993 yang dibuat oleh Terlawan dan Teddy bahwa Pelawan akan menerima keuntungan dari PT. Putrasindo Machinetama sebesar 60%; namun sejak tahun 1987 s/d sekarang Pelawan tidak pernah menerima keuntungan dari Terlawan dan Teddy. Semua keuntungan PT. Putrasindo Machinetama jelas tersimpan di Rekening Bank milik PT Putrasindo Machinetama; yang hanya dapat diuangkan atau ditransfer oleh Terlawan dan Teddy, karena mereka berdua yang dapat menandatangani cek atau memerintahkan untuk transfer dana tersebut;

Pelawan tidak mempunyai tanda tangan dalam bentuk Counter-signed di Bank Bhumi Bahari dimana PT. Putrasindo Machinetama membuka rekening dan memang sejak semua Terlawan dan Teddy tidak menginginkan Pelawan untuk membuka rekening di PT. Putrasindo Machinetama;

9.12.3 Bahwa dari laporan keuangan tahun 1994, yang termuat tentang asset PT. Putrasindo Machinery, yang dikirim oleh Terlawan kepada Pelawan dan Terlawan menyatakan kepada Pelawan bahwa PT. Putrasindo Machinetama memiliki saham sebesar 70% di PT. Potaindo Machinery;

9.12.4 Bahkan asset-asset PT. Putrasindo Machinetama berupa Tower Crane J3/47, GMR 263, yang berasal dari Ex Proyek Bandara Soekarno-Hatta dan 2 (dua) buah Tower Crane jenis Simma 2852 yang dibeli dari Ex. Proyek Bendungan Cilacap-Jawa Tengah; sudah beralih ke PT. Potaindo Machinery, tanpa seijin maupun sepengetahuan Pelawan;

9.12.5 Selain asset-asset di atas yang digelapkan oleh Terlawan, juga harta tetap yang digelapkan milik PT. Putrasindo Machinetama, yaitu bidang tanah dan bangunan kantor yang terletak di Jalan Pungut Raya Nomor 62, Narogong, Bekasi 17116 (sesuai dengan perkiraan neraca per 31 Desember 1991 sampai dengan perkiraan neraca per 31 Desember 1993 PT. Putrasindo Machinetama), yang hingga sekarang ini sedang



mempergunakan oleh Terlawan dan Teddy untuk melaksanakan operasional perusahaan. (vide Bukti P13);

9.12.6 Bahwa kerugian Pelawan belum termasuk harga bergerak, yaitu kendaraan-kendaraan mobil Jeep Taft Hilline, motor Suzuki, motor Honda Astrea Grand, seperangkat mesin las, pembelian 2 (dua) unit motor GL 100 (sesuai dengan kas di Bank Per 31 Desember 1991- perkiraan neraca per 31 Desember 1991). (bukti Vide P 13);

9.12.7 Bahwa sesungguhnya Terlawan dan Teddy dengan sengaja telah melanggar hak dari Pelawan; oleh karena semenjak PT. Putrasindo Machinetama berdiri pada tanggal 3 Oktober 1987 semua pembiayaan dan pendanaan sepenuhnya dikeluarkan oleh Pelawan; yang nanti Pelawan akan buktikan dalam acara pembuktian pada persidangan berikutnya. Sehingga sesungguhnya yang benar Terlawan dan Teddy Sukimto Tjondro dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar Hak Subyektif orang lain; dan bukan Pelawan;

Sejak semula pendirian PT. Putrasindo Machinetama oleh Terlawan dan Teddy adalah untuk menipu Pelawan; tanpa memasukkan nama Pelawan yang mewakili Empire Machinery Pte Ltd., di Singapore selaku pemegang saham. Sebenarnya kalau Terlawan dan Teddy mau jujur, harus memberikan saran dan pendapat yang benar, kepada Pelawan bahwa orang asing boleh menanam modal di Indonesia yaitu dengan jalan Penanaman Modal Asing (PMA) melalui BKPM, di Jakarta atau dengan jalan PMDN, dengan membagi share sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9.12.8 Oleh karenanya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara *Verstek a quo* pada halaman (11) alenia ke-dua s/d alenia ke-empat harus ditolak dan dikesampingkan.

9.13 Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan *Verstek*, pada halaman (11) Ad.2. Adanya Kerugian, alenia ke-lima menyatakan: "Menimbang, bahwa karena adanya perbuatan yang melanggar hukum dari pihak Tergugat maka menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, yaitu kerugian sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya, kerugian biaya-biaya serta ganti rugi keuntungan dalam kerja sama penjualan yang belum dibayarkan kepada Penggugat".



Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut di atas, jelas tidak berdasar dan melawan hukum, dengan alasan-alasan dan pertimbangan, sebagai berikut:

9.13.1 Bahwa bila Terlawan (Penggugat) merasa mengalami kerugian, baik biaya-biaya serta ganti rugi keuntungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1246 KUH Perdata, yang Terlawan ajukan didalam surat gugatannya dalam Perkara Nomor 129/Pdt. G/2008/PN. Jkt. Pst., sebagai terurai dalam halaman (4) Putusan Verstek angka (14) yang berlanjut ke halaman (5) maka pihak Penggugat (sekarang Terlawan) harus terlebih dahulu melakukan klarifikasi atau somasi (teguran) kepada Tergugat (sekarang: Pelawan), tentang adanya biaya-biaya atau segala pengeluaran atau ongkos perkara dan biaya operasional serta honorarium yang nyata-nyata dikeluarkan oleh Penggugat (Sekarang: Terlawan);

Kalau sekarang Terlawan (dahulu: Penggugat) adalah Tergugat yang benar maka Pelawan dengan segala hormat meminta kesediaan Majelis Hakim yang nanti akan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat membuat Penetapan dan menunjuk Eksternal Auditors yang independent untuk memeriksa dan membuat Laporan Keuangan PT. Putrasindo Machinetama sejak Oktober 1987 s/d sekarang ini; oleh karena sesungguhnya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terlawan adalah dalil- dalil yang menyesatkan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pelawan amat-sangat menyambut baik unntuk segera dapat dilakukan Pemeriksaan Pembukuan PT. Putrasindo Machinetama dengan menggunakan Eksternal Auditors yang independent, sehingga akan diketahui yang sebenarnya, apakah Pelawan masih mempunyai kewajiban terhadap biaya-biaya atau segala pengeluaran atau ongkos perkara dan biaya operasional serta honorarium yang nyata-nyata dikeluarkan kepada Terlawan dan ganti rugi keuntungan; ataukah sebaliknya Terlawan sendiri yang masih mempunyai kewajiban hutang dan pembagian keuntungan kepada Pelawan ?;

9.13.2 Bahwa Pelawan sama sekali tidak mempunyai kewajiban hutang; apalagi membagi keuntungan, kepada Terlawan (dahulu: Penggugat), yaitu berupa:



1. Biaya-biaya atau segala pengeluaran atau ongkos perkara dan biaya operasional serta honorarium yang nyata-nyata dikeluarkan Terlawan; akibat kejadian perkara ini yaitu ganti rugi biaya perkara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Demikian juga Pelawan (dahulu: Tergugat) tidak merasa mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi keuntungan dalam kerjasama penjualan yang belum dibayarkan Pelawan (dahulu: Tergugat), kepada Terlawan (dahulu: Penggugat), sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Bahwa Terlawan hanya berani dengan membuat rangkaian tipu-daya dan akal-akalan, serta penuh dengan kelicikan dengan mengelabui Majelis Hakim, dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan seolah-olah Terlawan mengalami kerugian; namun ternyata semua ini adalah akal-akalan dan tipu-daya serta kelicikan yang sengaja Terlawan pakai untuk memperdayai Majelis Hakim agar dapat mempercayainya.
4. Sepatutnya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan dan memutuskan perkara *a quo*, alangkah lurus dan bijaksana serta terukur Majelis Hakim sebelum memutuskan perkara *a quo*, maka terlebih dahulu menanyakan kepada Terlawan (dahulu: Penggugat), apakah sudah pernah melakukan Klarifikasi atau Somasi dengan Pelawan (dahulu: Tergugat), sebagai misalnya:
 - 4.1 Biaya-biaya atau segala pengeluaran atau ongkos perkara dan biaya operasional serta honorarium yang nyata-nyata dan konkrit dalam hal bisnis atau perkara apa? yang dikeluarkan oleh Terlawan untuk atau yang berhubungan dengan Pelawan;
 - 4.2 Demikian juga hal Terlawan (Penggugat) merasa mempunyai Tagihan kepada Pelawan bahwa seolah-olah Pelawan belum membayar ganti rugi keuntungan dalam kerja sama penjualan, yang belum dibayarkan Pelawan (Tergugat), kepada Terlawan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); sedangkan ternyata Pelawan (Tergugat) merasa tidak mempunyai kewajiban



untuk membayar "ganti rugi keuntungan dalam kerja sama penjualan dengan Terlawan"; yang belum dibayarkan Pelawan (dahulu: Tergugat), kepada Terlawan (dahulu: Tergugat), sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Sepatutnya Terlawan harus pula, didalam surat gugatannya dan positanya wajib menjelaskan secara terinci, kepada Majelis Hakim hal "ganti rugi dalam kerjasama penjualan" barang-barang apa saja, yang belum dibayarkan oleh Pelawan (Tergugat) kepada Terlawan ?;

4.3 Kalau Terlawan (Penggugat) merasa mempunyai hak sebagaimana yang didalilkan oleh Terlawan (Penggugat) didalam Surat Gugatannya bahwa Pelawan harus dan wajib membayar: "ganti rugi keuntungan dalam Kerjasama Penjualan dengan Terlawan"; maka sudah sepatutnya Terlawan (Penggugat) harus membuktikan kepada Pelawan perihal: "Surat Perjanjian Kerjasama Penjualan" antara Terlawan dengan Pelawan. Dalam Perjanjian Kerja sama Penjualan itulah akan terlihat dengan jelas mengenai hal-hal tentang Hak dan Kewajiban dari Para Pihak (Terlawan dan Pelawan).

4.4 Dengan demikian barulah Terlawan (Penggugat) dapat mengajukan suatu Gugatan ke Pengadilan terhadap Pelawan (Tergugat), apakah Pelawan (Tergugat) telah melakukan *wanprestasi* atau Perbuatan Melanggar Hukum terhadap Terlawan (Penggugat) selaku Pihak yang dirugikan ?;

Hal ini teramat sangat penting, sehingga dapat menjadi dasar dan alasan hukum yang kuat dan beralasan hukum untuk dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim didalam memutuskan perkara *a quo*; bukan sebaliknya yang sekarang ini terjadi, sehingga amat-sangat merugikan Pelawan (Tergugat)!;

5. Bahwa menurut Pasal 1238 yang berbunyi: "Si berutang adalah lalai (*wanprestasi*), apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan,



bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Sepatutnya gugatannya yang diajukan oleh Terlawan (Penggugat), adalah gugatan *wanprestasi* dan bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*), itupun harus dengan alasan-alasan yang kuat sebagaimana yang diuraikan oleh Pelawan di atas. Dalam hal ini kalau Pelawan (Tergugat) selaku berutang lalai dan tidak memenuhi janjinya kepada Terlawan (Penggugat), maka sudah sepatutnya Terlawan harus membuktikan bahwa Pelawan lalai dan tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Hal kelalaian atau *wanprestasi* pada pihak siberutang (Pelawan/Tergugat) harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan siberhutang itu, bahwa siberpiutang/Terlawan (Penggugat) menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya dalam praktek Terlawan (Penggugat) harus membuat Somasi (teguran) kepada Pelawan (Tergugat). Menurut Undang-Undang setiap peringatan harus dilakukan secara tertulis sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1238 KUHPerdata.

6. Bahwa kalau Majelis Hakim dapat bertindak dengan benar, maka sudah barangtentu tidak akan merugikan kepentingan dari Pelawan (dahulu: Tergugat), yaitu sepatutnya tuntutan atau petitum yang diajukan oleh Terlawan (dahulu: Penggugat) tanpa didasari dengan hal-hal yang benar sebagaimana harusnya Terlawan menguraikan alasan-alasannya didalam posita; sehingga dengan demikian sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan; karena sudah jelas penuh dengan akal-akalan dan tipu-daya dari Terlawan;
6. Bahwa yang sangat tidak masuk akal lagi selain tuntutan Biaya-biaya, ongkos dan biaya operasional serta honorarium diatas, maka lebih sangat tidak beralasan lagi Terlawan mengajukan tuntutan ganti rugi keuntungan dalam kerjasama penjualan yang katanya belum dibayarkan oleh Pelawan (dahulu: Tergugat), kepada Penggugat (Terlawan). Kalau benar tuntutan ganti rugi dalam Kerjasama Penjualan maka

Hal 26 dari 60 hal.Put. No. 689 PK/PDT/2014



sudah sepatutnya Pelawan (Tergugat) "memohon Akta" dari Terlawan (Penggugat) untuk membuktikan 'Surat Perjanjian Kerjasama Penjualan' Antara Terlawan Dan Pelawan ?;

Bahwa bagaimana mungkin Pelawan (Tergugat) melakukan pembayaran kepada Terlawan (Penggugat); sedangkan segala pembayaran pokok dan keuntungan, baik itu berupa Sewa Tower Crane, Jual Beli Tower Crane dan Jual Beli Spare Part, semuanya di transfer atau di kliring oleh Terlawan, melalui Rekening Bank atas nama PT. Putrasindo Machinetama di Bank Bhummy Bahari; sehingga yang berhak menanda tangani dan mengeluarkan dana tersebut, baik itu dalam bentuk Cheque maupun perintah Transfer adalah Terlawan (Penggugat) dan Sdr. Teddy Sukimto Tjondro;

8. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim bahwa sampai sekarang Pelawan (Tergugat) tidak pernah menerima pembagian keuntungan dari Terlawan (Penggugat); bahkan Pelawan meminta kesediaan Majelis Hakim untuk membuat Penetapan Majelis agar sebaiknya dan yang benar adalah dilakukan Pemeriksaan Pembukuan PT. Putrasindo Machinetama, sejak Oktober 1987 s/d sekarang ini. Hal ini dipandang perlu dan patut untuk membuktikan bahwa benar yang curang dan penuh dengan akal-akalan dan kelicikan serta tipu-daya adalah Terlawan (Penggugat) dan bukan Pelawan (Tergugat);

9.13.3 Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim di halaman (11) alenia ke-lima haruslah ditolak; oleh karena sesungguhnya tidak adanya kerugian sebagaimana yang didalilkan oleh Terlawan (Penggugat).

9.14 Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan *Verstek a quo* pada halaman (12) Ad. 3. Adanya Kesalahan, dengan:

"Menimbang, bahwa unsur kesalahan mengikuti sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan";

"Menimbang, bahwa oleh karena unsur melanggar hukum telah terpenuhi maka unsur kesalahan juga telah terpenuhi";

"Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum telah terpenuhi maka unsur kesalahan juga telah terpenuhi";

Bahwa pertimbangan hukum pertimbangan hukum dari Majelis Hakim ini sepatutnya ditolak, oleh karena jelas tidak berdasar; karena



sesungguhnya yang melakukan kesalahan dan perbuatan melanggar hukum itu adalah Terlawan (Penggugat), dan bukan Pelawan (Tergugat), oleh karena kalau Terlawan adalah Terlawan yang benar, maka sudah sepatutnya, sejak semula ketika Pelawan mengirim uang (modal) untuk mendirikan Perusahaan PT. Putrasindo Machinetama pada tanggal 3 Oktober 1987, sewa kantor, renovasi gedung dan beli mobil Jeep maupun mengirim Tower Crane-Tower Crane, serta mengirim uang untuk membeli Tower Crane-Tower Crane di Indonesia, maka sudah sepatutnya Terlawan harus dan wajib bertindak secara jujur dan benar mengarahkan dan menuntun Pelawan untuk mendirikan perseroan dengan cara yang benar, bukan dengan cara-cara yang penuh akal-akalan dan tipu-daya serta tipu muslihat dari Terlawan, apalagi Terlawan berusaha untuk senantiasa memiliki Share dari Pelawan dengan cara tidak mau membuat Perjanjian Kerja Sama yang benar diantara Terlawan dan Pelawan;

Dengan segala tipu daya dari Terlawan, Terlawan hanya maksimal dengan membuat: "To Whom It May Concern", tertanggal 1 November 1991 yang sudah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi kepada yang berkepentingan", Dengan ini diterangkan bahwa PT. Putrasindo Machinetama, yang didirikan di Indonesia adalah milik Empire Machinery PTE LTD., yang didirikan di Singapore;

Pelawan sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa dengan himbauan dan anjuran dari Pelawan (Tergugat) berkali-kali dengan tidak mengenal lelah, kemudian Terlawan (Penggugat), dalam suratnya Ref: 055-EMS/94, tanggal 28.07.94, yang ditujukan kepada Empire Machinery PTE LTD, ATTN: Mr. Ng Kim Teck - Pelawan, yang ditanda tangani oleh Terlawan, yang antara lain sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, menyatakan: "Bersama ini kami lampirkan dokumen-dokumen yang berikut ini untuk anda perhatikan:

- 1 Set Laporan Keuangan PT. Putrasindo Machinetama 1992.
- 1 Set Laporan Keuangan PT. Putrasindo Machinetama 1993.
- Salinan Aset PT. Potaindo Machinery Per May 1994.

Bahwa dengan adanya To Whom It May Concern dan Laporan Keuangan tahun 1991 s/d tahun 1994, maka sudah jelas bahwa adanya:



1. Pengakuan dari Terlawan (Penggugat) bahwa benar PT. Putrasindo Machinetama maupun PT. Potaindo Machinery, adalah milik Empire Machinery PTE LTD., di Singapore;
2. Adanya pengakuan dari Terlawan (Penggugat) bahwa benar Pelawan mempunyai hak 60% atas keuntungan yang diperoleh, baik dalam hal Sewa Tower Crane, Jual-Beli Tower Crane maupun Jual-Beli Spare Part; sedangkan Terlawan memperoleh pembagian keuntungan sebesar 40%. Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim di halaman (12) alenia ke-satu s/d alenia ke-tiga haruslah ditolak; oleh karena sesungguhnya tidak adanya kesalahan sebagaimana yang didalilkan oleh Terlawan (Penggugat);

9.15 Bahwa Pelawan dengan tegas menolak Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan *Verstek*, pada halaman (12) Ad.4. Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Dalam alenia ke-empat menyatakan: "Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur pertama di atas, dimana adanya perbuatan yang melanggar hukum dari pihak Tergugat yang mengakibatkan adanya kerugian dari pihak Penggugat sebagaimana juga telah dipertimbangkan di atas. Maka oleh karena itu telah terjadi hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Bahwa oleh karena itu unsur inipun Majelis berpendapat telah terpenuhi".

Bahwa Pelawan dengan tegas menolak Pertimbangan Hukum Majelis Hakim sebagai terurai di atas, oleh karena pertimbangan yang demikian jelas tidak berdasar dan harus ditolak, oleh karena ternyata:

9.15.1 Yang melanggar hukum, dengan melanggar hak subjektif orang lain adalah Terlawan sendiri (Penggugat); dan bukan Pelawan (Tergugat); oleh karena Pelawan adalah Orang Asing sudah barang tentu segala hal yang menyangkut pendirian perseroan, di Indonesia sepatutnya diarahkan dan dipandu oleh Terlawan. Pelawan samasekali tidak mengerti mengenai peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia; sedangkan Terlawan jelas sangat tahu tentang peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai Pendirian Perusahaan; sehingga Pelawan menaruh kepercayaan kepada Terlawan;

Bahwa bila terjadi pelanggaran di Indonesia, semuanya oleh karena Terlawan dengan akal-akalan dan akal bulus serta tipu-daya dan tipu musihat dengan sengaja memperdayai Pelawan



(Tergugat); sehingga sudah jelas yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang melanggar hak subjektif orang lain, sehingga adanya kesalahan, adalah Terlawan sendiri, sehingga sangat merugikan Pelawan;

9.15.2 Bahwa dengan demikian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara *Verstek*, pada halaman (11) alenia keempat dan ke-lima harus ditolak.

9.16 Bahwa dalil-dalil Penggugat (sekarang: Terlawan) dalam Putusan *Verstek* Nomor 129/Pdt.G/2008/PN. Jkt. Pst., tanggal 18 September 2008, pada halaman (2) pada angka (4) yang berlanjutnya ke halaman (3) angka (5) s/d angka (9) yang berlanjut ke halaman (4) dengan tegas ditolak oleh Pelawan, dengan alasan dan pertimbangan yang sesuai dan beralasan hukum, sebagai berikut:

9.16.1 Bahwa Surat To Whom It May Concern, yang dibuat oleh Terlawan dan Teddy Sukimto Tjondro, dengan disaksikan oleh Lim Choon Huat, tertanggal 1 November 1991; oleh karena sudah jelas dan benar bahwa Pelawan sangat kuatir terhadap sikap dan perilaku Terlawan dan Teddy, yang belum memasukan Empire Machinery PTE LTD - selaku Pemegang Saham di Perseroan PT. Putrasindo Machinetama;

9.16.2 Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian: "To Whom It May Concern", maka kedudukan hukum Empire Machinery PTE LTD - Pelawan terhadap PT. Putrasindo Machinetama menjadi jelas dan berkekuatan hukum;

9.16.3 Bahwa Penandatanganan Surat Perjanjian: "To Whom It May Concern", tidak ada kaitannya dengan kedudukan PT. Putrasindo Machinetama sebagai Distributor Penjualan Tower Crane merek POTAIN dari Perancis, di Indonesia. Penandatanganan Surat To Whom It May Concern oleh Terlawan dan Teddy; oleh karena desakan dari Pelawan sejak jauh hari terhadap Terlawan dan Teddy atas kepemilikan Pelawan di PT. Putrasindo Machinetama; apalagi ternyata terbukti sejak awal pendirian Perseroan PT. Putrasindo Machinetama sejak tanggal 3 Oktober 1987 segala Modal untuk pendirian, sewa kantor, beli mobil Jeep dan renovasi gedung, sepenuhnya berasal dari dana milik Pelawan sejumlah Singapore \$35.000,00 (tiga puluh lima ribu Singapore Dollars). Selain itu, Pelawan mengirim Tower Crane-Tower Crane untuk di



jual di Indonesia, maupun Pelawan mengirim modal untuk membeli Tower Crane-Tower Crane di Indonesia, baik dari Ex Bandara Soekarno - Hatta maupun Ex Bendungan Cilacap, Jawa Tengah;

9.16.4 Bahkan dengan adanya surat Ref: 055-EMS/94, tanggal 28.07.94, yang ditujukan kepada Empire Machinery PTE LTD, ATTN: MR. Ng Kim Teck - Pelawan, yang ditandatangani oleh Terlawan, yang antara lain sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, menyatakan: "Bersama ini kami lampirkan dokumen-dokumen yang berikut ini untuk anda perhatikan:

- 1 Set Laporan Keuangan PT. Putrasindo Machinetama 1992.
- 1 Set Laporan Keuangan PT. Putrasindo Machinetama 1993.
- Salinan Aset Pt Potaindo Machinery Per May 1994.

Maka sudah jelas adanya pengakuan dari Terlawan dan Teddy terhadap kepemilikan Pelawan di PT. Putrasindo Machinetama, dan adanya pembagian share sejumlah 60% untuk Pelawan.

9.16.5 Bahwa untuk itu, Pelawan dengan tegas menolak dalil Terlawan dalam Putusan *Verstek*, pada halaman (4) angka (10) s/d angka (12); yang seolah-olah menuduh Pelawan (Tergugat) pernah meminta Terlawan untuk menandatangani kop surat kosong PT. Putrasindo Machinetama, ternyata setelah Penggugat (Terlawan) diperiksa di Mabes Polri diketahui bahwa kop surat kosong tersebut telah tertulis sebagai surat pengantar yang dilampiri pembukuan PT. Putrasindo Machinetama;

Bahwa dalil Terlawan ini harus dan patut ditolak, karena penuh dengan kebohongan, kelicikan dan tipu daya; karena Pelawan (Tergugat) menerima surat ini melalui "Sampai Express", langsung dari Terlawan di Jakarta, sehingga dalil dari Terlawan yang tidak berdasar tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

9.16.6 Bahwa dalil.-dalil Terlawan (Penggugat) dalam Putusan *Verstek*, pada halaman (3) angka (9) dan halaman (4) angka (12) haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim; oleh karena dalil-dalil tersebut jelas menyesatkan. Surat To Whom It May Concern, tidak dapat dibatalkan oleh Terlawan dan Teddy, karena sepatutnya harus memperoleh persetujuan dari Empire Machinery PTE LTD., di Singapore. Pembatalan yang dilakukan oleh Terlawan dan Teddy dengan membuat Akta Pembatalan atas



Surat "To Whom It May Concern", pada tanggal 23 November 1995, di hadapan Notaris Agus Madjid, S.H., di Jakarta, yang katanya terjemahannya telah dikirimkan oleh Terlawan dan Teddy, kepada Pelawan (Tergugat), di Singapura;

Bahwa sampai sekarang Pelawan (Tergugat) tidak pernah menerima surat Pembatalan "To Whom It May Concern" yang katanya sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris, oleh Terlawan dan Teddy. Kalau benar terjemahan pembatalan "To Whom It May Concern" sudah terkirim ke alamat Pelawan, maka sudah jelas Pelawan pasti menerimanya; oleh karena sampai sekarang Pelawan tidak pernah menerima dan lagi pula, tidak dapat dibenarkan oleh hukum pembatalan surat "To Whom It May Concern" tanpa persetujuan dari Empire Machinery PTE LTD., di Singapura. Perjanjian "To Whom It May Concern", tidak dapat dibatalkan; oleh karena berupa perjanjian para pihak (bilateral), sehingga tidak dapat dibatalkan sepihak oleh Terlawan dan Teddy; Pembatalan hanya dapat diperbolehkan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pelawan (Tergugat). Tindakan Terlawan dan Teddy adalah jelas melanggar hukum;

10. Bahwa Pelawan dengan tegas menolak seluruh posita maupun petitum yang diajukan oleh Terlawan (dahulu: Penggugat dalam Putusan *Verstek*). Demikian pula dengan semua pertimbangan Hukum dan semua amar yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam perkara Putusan *Verstek*, oleh karena segala posita-posita dari Terlawan (Penggugat), maupun pertimbangan hukum-pertimbangan hukum tersebut jelas dan nyata-nyata didasari dengan hal-hal yang tidak benar dan berdasarkan hukum; bahkan melawan hukum, sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerduta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan *Verstek* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 September 2008, dengan segala akibat Hukumnya;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Menyatakan Surat Perjanjian: "To Whom It May Concern", Date 01-November 1991, yang ditandatangani oleh Johar-selaku Managing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Director PT. Putrasindo Machinetama dan disetujui oleh Teddy Sukimto Tjondro selaku Ketua PT. Putrasindo Machinetama, dengan disaksikan oleh: Lim Choon Huat dari Empire Machinery Pte Ltd., adalah sah dan berkekuatan hukum;

3. Menyatakan surat yang ditujukan kepada: Empire Machinery Pte Ltd., Attn : Mr. Ng Kim Teck, di Singapore, Ref: 055-EMS/94, Date 28.07.94, beserta lampiran dokumen-dokumen berikut:

- 1 set laporan keuangan PT. Putrasindo Machinetama 1992;
- 1 set laporan keuangan PT. Putrasindo Machinetama 1993;
- Salinan aset PT. Potaindo Machinery Per May 1994;

Adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan Surat Pernyataan dan Pencabutan Keterangan "To Whom It May Concern", tertanggal 23 November 1995, yang dibuat di hadapan Notaris Agus Madjid, S.H., di Jakarta tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

5. Menghukum Terlawan, untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 129/PDT.PLW/2008/PN.JKT.PST. tanggal 8 September 2009 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*);
2. Menolak perlawanan Pelawan;
3. menguatkan Putusan *Verstek* Nomor 129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 September 2008;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara perlawanan ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 612/PDT/2009/PT.DKI. tanggal 26 Agustus 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Pelawan/Tergugat Mr. Ng Kim Teck;

Hal 33 dari 60 hal.Put. No. 689 PK/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt.Plw/2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 September 2009 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1444 K/PDT/2011 tanggal 17 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Mr. NG KIM TECK tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1444 K/PDT/2011 tanggal 17 April 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding pada tanggal 19 Oktober 2012 dan Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru pada tanggal 30 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 089/SK.ESL/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/SRT.PDT.PK/2014/PN.JKT.PST. Jo. Nomor 129/PDT.PLW/2008/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 5 Agustus 2014 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Peninjauan Kembali ini didasarkan pada ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1444 K/Pdt/2011 tanggal 17 April 2012 baru diterima pada tanggal 4 Desember 2013 sedangkan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan pada 4 Juni 2014 maka Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Bahwa Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung R I Nomor 1444 K/Pdt/2011 diterima pada tanggal 4 Desember 2013, sedangkan Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan pada tanggal 4 Juni 2014 jadi Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Hal 35 dari 60 hal.Put. No. 689 PK/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa telah ditemukan bukti baru (*novum*) oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Mei 2014, maka permohonan Peninjauan Kembali adalah sesuai dengan tata cara dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 69 huruf a dan b, maka Permohonan Peninjauan Kembali ini harus dinyatakan dapat diterima.
4. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 69 Huruf a dan b, tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:
 - a. Yang disebut pada Pasal 69 huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
 - b. Yang disebut pada Pasal 63 huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
5. Bahwa telah ditemukan bukti baru yang membuktikan adanya kebohongan dan tipu muslihat yang belum pernah diajukan sebagai bukti pada perkara yang bersangkutan dan bukti baru yang ditemukan oleh Mr. Ng KIM TECK (Pemohon Peninjauan Kembali), di rumahnya pada tanggal 30 Mei 2014 adalah sebagai berikut:

1	Bukti PPK-1	Berita Acara Penyitaan Bareskrim Polri Direktorat 17 Kam& Trannas Mabes Polri Tanggal 26 Februari 2008
2	Bukti PPK-2	Affidafitt MG-1 samapai MG-4 tanggal 30 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Anna Oei Ai Hoesa Notaris Publik di Singapura atas nama Reny Margaret George
3	Bukti PPK-3	Kesepakatan yang ditandatangani oleh Ng Kim Teck dengan Johar pada tanggal 21 Februari 1995 yang berisi kesepakatan bahwa Empire Singapura dan Empire Malaysia akan menawarkan langsung kepada Mr. SAN W.Y

Hal 36 dari 60 hal.Put. No. 689 PK/PDT/2014



		PT Singamiranda Hidrolik, ,
4	Bukti PPK-4	Profil bisnis Empire Machinery Pte Ltd (197801015E) yang dikeluarkan oleh Accounting And Corporate Regulatory Authority (ACRA)
5	BUKTI PPK-5	surat dari POTAIN tanggal 22 Oktober 1991 kepada EMPIRE MACHINERY PTE LTD pejianjian tentang status distributor di indonesia,
6	BUKTI PPK-6	surat dari EMPIRE MACHINERY PTE LTD tanggal 28 oktober 1991 kepada POTAIN ECULLY
7	BUKTI PPK-7	surat dari EMPIRE MACHINERY kepada POTAIN Tanggal 7 November 1991
8	BUKTI PPK-8	surat dari POTAIN tanggal 21 November 1991 kepada EMPIRE MACHINERY,
9	BUKTI PPK-9	surat dari POTAIN kepada EMPIRE MACHINERY PTE LTD tanggal 28 November 1991 yang berisi permintaan dari POTAIN kepada EMPIRE MACHINERY agar segera mengirimkan formulir-formulir yang telah diisi untuk Singapore, Malaysia dan Indonesia
10	BUKTI PPK-10	Surat dari Potain tanggal 22 Januari Tahun 1993 kepada EMPIRE MACHINERY.
11	BUKTI PPK-11	Kesepakatan yang ditandatangani oleh Ng Kim Teck dengan Johar pada tanggal 21 Februari 1995 beserta terjemahannya yang berisi kesepakatan bahwa Empire Singapore dan Empire Malaysia akan menawarkan langsung kepada Mr. SAN W.Y PT. Singamiranda Hidrolik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti PPK-1 adalah: informasi perusahaan dari situs resmi pemerintah Singapura yang berisi tentang data dan profile Perusahaan Empire Machinery Pte. Ltd.

Berdasarkan Bukti PPK-1 telah membuktikan bahwa:

- a) Bahwa dari bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik terbukti Johar/ Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Terlawan / Penggugat dan Teddy terbukti melakukan tindak pidana Pasal (378) KUHP dan (372) KUHP sehingga Kejaksaan Agung telah mengeluarkan surat P-21 terhadap kedua tersangka tersebut, yaitu masing-masing:
 1. Surat P-21 Nomor B-58/E.2/Epp/01/2009, tanggal 27 Januari 2009, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Tersangka a.n : JOHAR alias JOHAR LIE-JOHAR, sudah lengkap;
 2. Surat P-21 Nomor B-59/E.2/Epp/01/2009, tanggal 27 Januari 2009, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Tersangka a.n : Teddy ; Sukimto Tjondro, sudah lengkap;
- b) Bahwa dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Johar/ Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/ Terlawan/Penggugat dan Teddy hal tersebut membuktikan sebaliknya bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan/Tergugat bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/ Terlawan/Penggugat;
- c) Bahwa dengan adanya P-21 dari Mabes Polri menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/ Terlawan/Penggugat telah melakukan tindak pidana penggelapan aset dan penipuan terhadap aset Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan/Tergugat.
- d) Bahwa dari bukti tersebut tidak beralasan jika Pemohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan/Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Terlawan/Penggugat.

Bukti PPK-2 adalah: Affidafit MG-1 sampai MG-4 tanggal 30 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Anna Oei Ai Hoea Notaris Publik di Singapura atas nama Reny Margaret George;

Hal 38 dari 60 hal.Put. No. 689 PK/PDT/2014



Berdasarkan Bukti PPK-2 telah membuktikan bahwa:

- a) Affidavit MG-1 dan MG-2 yaitu surat dari ANG JW & Partners tanggal 3 November 1995 dan 20 November 1995 kepada PT. Putrasindo Machinetama bertindak sebagai Pengacara dari Perusahaan Empire Machinery Pte.Ltd bukan sebagai Pengacara Pribadi Ng Kim Teck. Sehingga membuktikan bahwa Gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Terlawan/Penggugat salah pihak, sudah seharusnya gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- b) Affidavit MG-4 berupa surat dari Pengacara Ng Kim Teck kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapore yang menerangkan: Bahwa pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst, tertanggal 18 September 2008, baru diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan/Tergugat di pabrik Pemohon Peninjauan Kembali yang beralamat di 11 Tuas Avenue 13 Singapore 638984, pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2009, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapore, yang mana Surat Pemberitahuan isi putusan tersebut ditulis dalam bahas Inggris diantar oleh seseorang yang tidak jelas orangnya maupun namanya yang mengaku dari KBRI di Singapore yang diterima oleh Pegawai Pelawan yang bernama: Bapak Wong Tiam Loi pada pukul 19.00 (waktu Singapore);
- c) Bahwa hal ini membuktikan bahwa ada kesalahan nyata yang dilakukan oleh pengadilan pada tingkat pertama, dimana dalam melakukan pemanggilan sidang terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan/Tergugat tidak sesuai dengan tata cara pemanggilan yang benar terhadap pihak yang berada di Luar Negeri. Dan faktanya hingga adanya putusan tingkat kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mendapatkan gugatan;
- d) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan/Tergugat tidak pernah mendapatkan panggilan sidang, melainkan hanya mendapatkan pemberitahuan isi putusan saja, itupun diantarkan oleh seseorang yang tidak dikenal pada pukul 19.00 waktu Singapore yang mengaku dari KBRI di Singapore;



Bukti PPK-3 adalah: Kesepakatan yang ditandatangani oleh Ng Kim Teck dengan Johar pada tanggal 21 Februari 1995 yang berisi kesepakatan bahwa Empire Singapore dan Empire Malaysia akan menawarkan langsung kepada Mr. SAN W.Y PT Singamiranda Hidrolik, dimana Empire Malaysia dan Singapura tidak akan mengambil keuntungan karena memiliki saham di PT. Putrasindo Machinetama.

Berdasarkan Bukti PPK-3 telah membuktikan bahwa:

Bahwa sampai dengan tanggal 21 Februari 1995, Johar/Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Terlawan/Tergugat masih mengakui bahwa PT. Putrasindo Machinetama adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali, begitupun sebaliknya, hal ini terbukti karena baik Empire Malaysia maupun Empire Singapura tidak akan mengambil keuntungan dari penawaran ke PT. Singamiranda Hidrolik;

Bukti PPK-4 adalah: Berita Acara Penyitaan Bareskrim Polri Direktorat 1/ Kam & Trannas Mabes Polri Tanggal 26 Februari 2008;

Berdasarkan Bukti PPK-4 telah membuktikan bahwa:

1. Empire Machinery PTE. Ltd adalah perusahaan atau badan hukum yang bergerak di bidang Building Construction, beralamat di 11 Tuas Avenue 13, Singapore (638984) dimana Ng Kim Teck sebagai Managing Director;
2. Bahwa alamat pribadi Ng Kim Teck berada di 360 Bukit Batok Street 31 #08-423 Singapura (650360);
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya pada halaman 8 alinea ke 4 yang menyebutkan:
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggugat pihak Tergugat beralamat Nomor 11 Tuas Avenue 13 Singapore, hal ini sesuai dengan alamat pihak Tergugat dalam surat PT. Putrasindo Machinetama kepada Mr.Kim Teck yaitu Empire Machinery PTE LTD Nomor 11 Tuas Avenue 13, Singapura, Singapura, (bukti P-9) dan bukti P-4 yang mencantumkan alamat Empire Machinery PTE LTD Nomor 11 Tuas Avenue 13 Singapura sehingga Majelis berpendapat alamat tersebut telah sesuai dengan alamat pihak Tergugat dalam surat gugatan pihak Penggugat;
4. Adalah pertimbangan hukum yang salah karena, sebab alamat yang dimaksud adalah alamat Empire Machinery PTE LTD bukan alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ng Kim Teck yang beralamat di di 360 Bukit Batok Street 31 #08-423 Singapore (650360);

5. Bahwa hal ini membuktikan jika dasar gugatannya adalah sesuai dengan surat Penggugat kepada Tergugat di Empire Machinery PTE LTD, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat mengetahui bahwa Ng Kim teck dalam hal ini adalah bertindak sebagai Direktur pada Empire Machinery PTE LTD, bukan sebagai pribadi, sehingga yang harus digugat adalah Empire Machinery PTE.LTD. bukan Ng Kim Teck;

6. Bahwa karena telah terbukti gugatan Penggugat adalah salah pihak atau *error In persona*, maka gugatan tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Bukti PPK-5 adalah: surat dari Potain tanggal 22 Oktober 1991 kepada Empire Machinery PTE LTD perjanjian tentang status distributor di Indonesia;

Berdasarkan bukti PPK-5 telah membuktikan bahwa:

- Jika Empire Machinery LTE PTD ingin membuka agen distributor di indonesia melalui PT Putrasindo harus ada keterangan yang sah yang menyatakan bahwa Empire Machinery PTE LTD adalah pemilik satu satunya PT. Putrasindo karena Potain hanya mempercayai Empire Machinery dan tidak pernah mengenai PT. Putrasindo di Indonesia;

Bukti PPK-6 adalah: surat dari Empire Machinery PTE LTD tanggal 28 Oktober 1991 kepada Potain Ecully;

Berdasarkan Bukti PPK-6 telah membuktikan bahwa:

- Bahwa dikarenakan saham Empire Machinery PTE LTD semua dimasukan atas nama Johar dan Teddy karena saat itu peraturan di indonesia orang asing tidak dapat memiliki saham asing di Perseroan kecuali kalau melakukan investasi minimum USD 2 juta;
- Oleh karena itu Empire Machinery PTE LTD lebih suka menanda tangani perjanjian antara Potain dan Singapore untuk status distributor wilayah Singapore, Malaysia dan Indonesia;

Bukti PPK-7 adalah: surat dari Empire Machinery kepada Potain tanggal 7 November 1991;

Berdasarkan Bukti PPK-7 telah membuktikan bahwa:

- Empire Machinery menginginkan agar membuat perjanjian antara Empire Machinery dan Potain saja tanpa melibatkan pihak lain

Hal 41 dari 60 hal.Put. No. 689 PK/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Empire Machinery adalah kantor pusat untuk Malaysia dan Indonesia.

Bukti PPK-8 adalah: surat dari Potain tanggal 21 November 1991 kepada Empire Machinery,

Bukti PPK-8 ini membuktikan bahwa: Potain mengakui bahwa meskipun Empire Machinery adalah pemilik dari PT. Putrasindo namun karena peraturan di Indonesia tidak membolehkan maka Potain menyarankan agar tetap membuat perjanjian distributor dengan PT. Putrasindo;

Bukti PPK-9 adalah: surat dari Potain kepada Empire Machinery PTE LTD tanggal 28 November 1991 yang berisi permintaan dari POTAIN kepada Empire Machinery agar segera mengirimkan formulir-formulir yang telah diisi untuk Singapore, Malaysia dan Indonesia.

Berdasarkan Bukti PPK-9 telah membuktikan bahwa:

Bahwa bukti PPK-9 menunjukkan Empire Machinery PTE LTD adalah perusahaan yang ditunjuk dan dipercaya oleh Potain perusahaan dari Prancis untuk menjadi agen di Singapore, Malaysia dan Indonesia;

Bukti PPK-10 adalah : Surat dari Potain tanggal 22 Januari tahun 1993 kepada Empire Machinery;

BUKTI PPK-10 telah membuktikan bahwa:

- Bahwa sampai dengan tahun 1993 Potain masih mempercayai Empire Machinery sebagai agen untuk Indonesia, Malaysia dan Singapore;

- Bahwa hal tersebut membuktikan Potain mempercayai jika PT. Putrasindo Machinetama adalah bagian dari Empire Machinery;

BUKTI PPK-11 adalah: Kesepakatan yang ditandatangani oleh Ng Kim Teck dengan Johar pada tanggal 21 Februari 1995 beserta terjemahannya yang berisi kesepakatan bahwa Empire Singapura dan Empire Malaysia akan menawarkan langsung kepada Mr. SAN W.Y PT Singamiranda Hidrolik;

Bukti PPK-11 Telah Membuktikan Bahwa:

Bahwa sampai dengan tanggal 21 Februari 1995 Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Terlawan/Penggugat masih mengakui sebagai bagian dari PT. Empire Machinery terbukti dengan bersedianya dan Empire Machinery memiliki saham di PT. Putrasindo Machinetama;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan/Tergugat menolak dengan tegas pertimbangan

Hal 42 dari 60 hal.Put. No. 689 PK/PDT/2014



Hukum putusan *Judex Yuris* pada alenia kedua dan ketiga pada halaman 47 yang menyatakan sebagai berikut:

"Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi dapat mengambil pendapat dan pertimbangan Pengadilan Negeri yang tepat dan benar sebagai pertimbangan sendiri, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Mr. Ng Kim Teck tersebut harus ditolak;

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* tersebut Pemohon Peninjauan Kembali tolak dengan tegas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah ada pelanggaran hukum dan kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding; Yaitu pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Putusan *Verstek* Nomor 129/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST, tanggal 18 September 2008;

Halaman (9) alinea kesatu:

"Menimbang, bahwa sesuai alamat pihak Tergugat dalam gugatan, Majelis telah memanggil pihak Tergugat tanggal 23 April 2008 melalui Departemen Luar Negeri yang diterima Departemen Luar Negeri tanggal 24 April 2008, untuk jadwal persidangan tanggal 22 Juli 2008";

Halaman (9) alinea kedua;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan";

Halaman (9) alinea ketiga:



"Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, mana Majelis menunda persidangan untuk memanggil pihak Tergugat untuk kedua kalinya, yaitu Panggilan 23 Juli 2008 melalui Departemen Luar Negeri yang diterima Departemen Luar Negeri, tanggal 24 Juli 2008 untuk jadwal persidangan tanggal 2 September 2008";

Halaman (9) alinea keempat:

"Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut pihak Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya dipersidangan";

Halaman (9) alinea kelima:

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan pihak Tergugat telah dipertimbangan waktu yang cukup dan penyampaiannya juga melalui Departemen Luar Negeri, maka Majelis berpendapat pemanggilan Tergugat telah sah";

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku yaitu mengenai tata cara pemanggilan pihak seorang Warga Negara Asing yang berada di luar negeri yaitu:

Apabila pemanggilan dilakukan terhadap warga negara asing yang berada di Luar Negeri, pemanggilannya dilakukan dengan cara menyampaikan surat kepada Departemen Luar Negeri untuk meminta bantuan kepada Kedutaan Besar negara pihak-pihak yang dipanggil untuk memanggil orang tersebut, dengan catatan salinan gugatan harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris (Surat Direktorat Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri tertanggal 31 April 1991 Nomor 202/91/45 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat);

3. Bahwa faktanya Pengadilan Tingkat Pertama tidak pernah memanggil Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pelawan/Tergugat dengan cara yang patut dan sesuai hukum acara maupun tatacara pemanggilan sidang yang benar sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Surat Direktorat Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri tertanggal 31 April 1991 Nomor 202/91/45. Bahkan surat panggilan sidang tersebut sama sekali tidak pernah diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pelawan/Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemerintah isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst, tertanggal 18 September 2008, baru diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Pelawan/Tergugat di Pabrik Pemohon Peninjauan Kembali yang beralamat di 11 Tuas Avenue 13 Singapore 638984, pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2009, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapore, yang mana Surat Pemberitahuan isi putusan tersebut diantar oleh seseorang yang tidak jelas orangnya maupun namanya dari KBRI di Singapore, yang diterima oleh Pegawai Pelawan yang bernama: Bapak Wong Tiam Loi pada Pukul 19.00 (waktu Singapore). Tata cara pemberitahuan isi putusan tersebut juga telah melanggar peraturan yaitu ketentuan Pasal 18 Rv yang menegaskan sebagai berikut:
"Pemberitahuan surat gugatan atau pelaksanaan suatu putusan Pengadilan tidak boleh dilakukan sebelum jam enam pagi dan sesudah jam enam sore, kecuali diizinkan oleh ketua dalam hal-hal yang sangat mendesak;
5. Bahwa oleh karena telah terbukti adanya pelanggaran hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 18 September 2008 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt/Plw/2008/PN.JKT.PST tanggal 8 September 2009 Jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 612/PDT/2009/PT.DKI. tanggal 26 Agustus 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1444 K/Pdt/2011 tanggal 17 April 2012, maka sudah seharusnya putusan *a quo* dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan;
6. Bahwa faktanya Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Pelawan/Tergugat tidak pernah menerima panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun hanya menerima isi putusan saja dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itupun dengan prosedur yang salah;
Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST, tanggal 18 September 2008 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt/Plw/2008/PN.JKT.PST tanggal 8 September 2009 Jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 612/PDT/2009/PT.DKL tanggal 26 Agustus 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1444 K/Pdt/2011, tanggal 17 April 2012 tidak sah dan cacat hukum sehingga harus dibatalkan;

Hal 45 dari 60 hal.Put. No. 689 PK/PDT/2014



Bahwa kesalahan penerapan hukum berikutnya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding adalah seperti dalam pertimbangan hukumnya yaitu:

Pada halaman 11 alinea pertama:

" Menimbang, bahwa dari bukti PI Majelis berpendapat bahwa yang memilih PT. Putrasindo Machinetama adalah Tuan Johar dan Tuan Teddy Sukimto Tjondro, apalagi dari bukti yang diajukan pihak Penggugat Akta Nomor 28 belum pernah dirubah...."

Pada halaman 11 alinea kedua:

"Menimbang bahwa oleh karena pemilik PT. Putrasindo Machinetama adalah pihak Penggugat dan kemudian diakui oleh pihak Tergugat sebagai miliknya yang hanya berdasarkan To Whom It May Concern atau surat pemberitahuan yang isinya berupa pernyataan Penggugat dan Teddy Sukimto Tjondro bahwa PT. Putrasindo Machinetama di Indonesia dimiliki sepenuhnya oleh Empire Machinery PTE LTD Singapore, padahal surat tersebut menurut Penggugat merupakan suatu bantuan/dukungan supaya perusahaan milik Tergugat (Empire Machinery PTE LTD Singapore) dapat ditunjuk menjadi distributor penjualan Tower Crant merek Potain dari Prancis di Indonesia Pada halaman 11 alinea ketiga:

"Menimbang, bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat yang mengaku memiliki PT. Putrasindo Machinetama pada hal dari bukti yang di ajukan Penggugat dipersidangan bahwa PT. Putrasindo Machinetama dimiliki oleh Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat Majelis berpendapat adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain;

Pada halaman 11 alinea keempat:

Menimbang, bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat telah memenuhi salah satu kriteria perbuatan yang melanggar hukum, maka oleh karena itu unsur pertama yaitu perbuatan yang melanggar hukum telah terpenuhi;

Bahwa sebagaimana bukti P-3 Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Terlawan/Penggugat, putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 7;

Bukti P-3 : Surat dari Potain Perancis yang ditandatangani oleh Mr. Domy, tertanggal 22-10-91 beserta terjemahannya yang ditujukan kepada Mr. Kim Teck yang isinya untuk menerbitkan perjanjian keagenan untuk PT. Putrasindo, maka harus ada surat keterangan yang sah yang menyatakan bahwa anda (Ng Kim Teck) adalah pemilik tunggal PT. Putrasindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari bukti tersebut terungkap fakta bahwa Mr. Kim Teck meminta kepada Potain Perusahaan dari Perancis agar PT. Putrasindo dapat dijadikan agen untuk di Indonesia. hal tersebut dilakukan tidak lain adalah karena Mr. Kim Teck sebagai pemilik modal dari PT. Putrasindo yang ingin membesarkan perusahaan tersebut;

Bahwa fakta yang kedua adalah bahwa syarat untuk menjadi agen adalah harus ada surat keterangan yang sah yang menyatakan bahwa Ng.Kim Teck adalah Pimilik tunggal PT. Putrasindo oleh sebab itulah kemudian muncul surat To Whom It May Concern yang berisi pernyataan dari Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy Sukimto Tjodro bahwa PT. Putrasindo Machinetama di indonesia sepenuhnya dimiliki oleh Empire Machinery PTE LTD Singapore;

Dengan demikian surat To Whom It May Concern tersebut bukan berasal dari Mr. Kim Teck melainkan dibuat secara sadar oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Terlawan/Penggugat dan Teddy Sukimto Tjodro;

Bahwa dengan demikian terungkap fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan/Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, justru Pemohon Peninjauan Kembali adalah korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy Sukimto Tjondro sehingga seharusnya Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy Sukimto Tjondro dihukum, diwajibkan mengembalikan dana milik Pemohon Peninjauan Kembali beserta ganti rugi sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 11 alinea kedua adalah tidak sesuai fakta dan salah menerapkan hukum sehingga harus dibatalkan;

Bahwa kesalahan penerapan hukum berikutnya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding adalah seperti dalam pertimbangan hukumnya yaitu:

Halaman 11 alinea kelima:

Ad.2 Adanya kerugian.

Menimbang, bahwa karena adanya perbuatan melanggar hukum dari pihak Tergugat maka menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat yaitu kerugian sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya, kerugian biaya-biaya serta ganti rugi keutungan dalam kerja sama penjualan yang belum dibayarkan kepada Penggugat;

Hal 47 dari 60 hal.Put. No. 689 PK/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam posita gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Terlawan/Penggugat dalam positanya Nomor 14 disebutkan:

Bahwa untuk memperjelas bentuk ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1246 KUHPerdara, yang harus dicermati adalah menyangkut biaya-biaya atau segala bentuk pengeluaran atau ongkos perkara dan biaya operasional serta honorium yang nyata-nyata dikeluarkan Penggugat akibat kejadian perkara ini yaitu ganti rugi biaya perkara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya ganti rugi keuntungan dalam kerja sama penjualan yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa dalam putusan Perkara Nomor 129/PDT.G/2008/JKT.PST halaman 6 sampai dengan 9 Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo* dalam pertimbangannya menyebutkan:

"Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Putrasindo Mechineta, Nomor 28 tertanggal 3 Oktober 1987, yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris & Pejabat Akta Tanah di Jakarta, (sesuai asli);
2. Bukti P-2: Surat To Whom It May Concern, tertanggal 1 November 1991 dan terjemahannya. (sesuai asli);
3. Bukti P-3: Surat dari Potain Perancis yang ditandatangani oleh Mr. Dorpy, tertanggal 22-10-91 beserta terjemahannya yang ditujukan kepada Mr. Kim Teck yang isinya untuk menerbitkan perjanjian keagenan untuk PT. Putrasindo, maka harus ada surat keterangan yang sah yang menyatakan bahwa anda (Ng Kim Teck) adalah pemilik tunggal PT. Putrasindo. (sesuai fax);
4. Bukti P-4: Surat dari Tergugat (Empire Machinery PTE LTD Singapore) kepada Potain Perancis yang berisi pandangan Tergugat agar perusahaan miliknya (Empire Singapore) menjadi Sole Distributor (agen tunggal) untuk Singapore, Malaysia dan Indonesia dan PT. Putrasindo menjadi sub distributor di Indonesia, (sesuai fax);
5. Bukti P-5: Distributorship Agreement (Perjanjian antara Potain S.A. Perancis dengan PT. Putrasindo Machinetama). (sesuai asli);

Hal 48 dari 60 hal.Put. No. 689 PK/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti P-6 : Surat dari ANG J.W & Partners, tertanggal 4 November 1995 beserta terjemahannya yang berisi tuntutan Tergugat (Ng Kim Teck) atas kepemilikan PT. Putrasindo Machinetama. (sesuai asli);
7. Bukti P-7: Surat balasan dari HJ.R. Abu Bakar, S.H., (Kuasa Hukum Penggugat pada waktu itu) Nomor 058/SK/XI/JRA/95, tertanggal 16 November 1995 beserta terjemahannya, yang menolak isi surat dari Kuasa Tergugat (Ng Kim Teck). (sesuai asli);
8. Bukti P-8: Surat Pernyataan dan Pencabutan Keterangan "To Whom It May Concern", tertanggal 23 November 1995 beserta terjemahannya. (sesuai asli);
9. Bukti P-9: Surat Pengantar dari PT. Putrasindo Machinetama Nomor 017/PM/EM/XI-95, tertanggal 28 November 1995 beserta terjemahannya dan bukti pengiriman kepada Tergugat (Ng Kim Teck). (sesuai asli);
10. Bukti P-10: Surat dari Yves Guillouty, REF: 098YGEM DOC, tertanggal 08/12/95 beserta terjemahannya. (sesuai asli);
11. Bukti P-11: Surat Panggilan Nomor Pol: S.Pgl/618/2007/Dit-I, tertanggal 28 Juni 2007, yang memuat Laporan Polisi Nomor Pol: LP/94/III/2007/SIAGA-II, tanggal 22 Maret 2007 AN Pelopor NG KIM TECK (Tergugat). (sesuai asli);
12. Bukti P-12: Tanda Bukti Lapor Nomor Pol: TBL/128/V/2008/Siaga-III. tanggal 13 Mei 2008. (sesuai asli);

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru karena mengabulkan permohonan (posita) Nomor 14 dari Termohon Peninjauan Kembali sedangkan tidak ada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan *a quo* yang menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu harus membayar uang bagi hasil penjualan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada Termohon Kasasi, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Terlawan/Penggugat tidak dapat menunjukkan dari mana muncul jumlah Rp2.500.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* tidak mengabulkan permohonan tersebut karena tidak ada bukti-bukti yang mendukung permohonan tersebut, karena dalam gugatan *a quo* Termohon Peninjauan Kembali dahulu tidak menjelaskan secara rinci dan mengajukan bukti mengenai pembagian keuntungan dalam kerjasama penjualan apa, kapan, dan berapa jumlahnya, yang seharusnya juga didukung dengan bukti adanya perjanjian kerja sama antara Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/



Pelawan/Tergugat dengan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Terlawan/Penggugat;

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 10;

Menimbang bahwa unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yaitu:

1. Perbuatan yang melanggar hukum;
2. Adanya kerugian
3. Adanya kesalahan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa dengan tidak adanya kerugian yang dialami oleh Termohon Peninjauan Kembali sehingga unsur kedua dari perbuatan melanggar hukum tidak terpenuhi, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum;

Bahwa tidak terpenuhinya unsur pertama dan kedua, maka menurut hukum perbuatan melawan hukum tersebut tidak terbukti, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta dan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum oleh karenanya putusan harus dibatalkan;

7. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman (10) alinea kesatu yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat yaitu Perbuatan Melawan Hukum, dimana Tergugat mengakui memiliki saham dan asset PT. Putrasindo Machinetama dan melaporkan Penggugat melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan Pemilikan PT. Putrasindo Machinetama";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai fakta dan melanggar hukum karena fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada bulan September 1987 atas undangan Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy Sukimto Tjondro atau Teddy, datang ke Jakarta bertemu dengan Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy, di Hotel Peninsula Jakarta; diantara mereka sudah saling kenal karena sama-sama pernah bekerja pada tahun 1983 di Perusahaan saudara sepupu Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama Kim Seng;
2. Bahwa dalam pertemuan tersebut Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy mengutarakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, untuk membuka bisnis yang bergerak dibidang Tower Crane Tower dan Hoist,



sewa dan jual Tower Crane, serta Service dan Suplay Operator Tower Crane. Selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy, menawarkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali bahwa mereka ingin bekerja dengan Pemohon Peninjauan Kembali, dengan meminta upah dengan sistem komisi dari omset penjualan peralatan kemudian Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy mengatakan bahwa bisnis ini bukan untuk ekspor; orang asing tidak boleh memiliki (saham) di Indonesia pada saat itu Indonesia, karena peraturan di Indonesia (pada waktu itu) tidak mengizinkan orang asing untuk menjalankan usaha layanan seperti ini. Atas keterangan Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy tersebut maka, Pemohon Peninjauan Kembali harus percaya kepada Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy, karena hanya mereka yang dapat digunakan dan Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak diijinkan untuk tanda tangan pembukaan Rekening di Bank (peraturan Bank Indonesia saat itu, kata mereka);

3. Bahwa Kemudian Termohon Peninjauan Kembali mempunyai ide memberikan nama untuk bisnis tersebut dengan nama: Putrasindo artinya laki-laki tulen (Gentlemen) dari Singapore dan Indonesia sebagai nama badan usaha; Berdasarkan serangkaian kata-kata dari Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy tersebut di atas, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali percaya dan kemudian menyetujui gagasan tersebut; Selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali membuat 9 (sembilan) kesepakatan mengenai: "Petunjuk Pengoperasian" dengan Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy yang ditulis dalam Bahasa Inggris oleh Pemohon Peninjauan Kembali (namun tidak ditanda tangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali) dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Marina Malik selaku Penerjemah di bawah sumpah, dengan SK Gubernur DKI Jakarta Raya, di Jakarta yang berisi tata cara pembagian hasil rencana, PT. Putrasindo Machinetama, meliputi 9 (sembilan) kesepakatan, yaitu:

- 1) "A" akan membiayai perusahaan PT. Putrasindo Machinetama semua pengeluaran, biaya overhead dan operasi;
- 2) PT. Putrasindo Machinetama adalah milik "A" dan "A" akan menanggung semua keuntungan dan kerugian dan assetnya;
- 3) Bila Putrasindo memperoleh keuntungan, "A" akan memberikan bagi hasil kepada "B" seperti berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 7,5 % dari *turnover* setelah dikurangi pengeluaran, biaya operasi untuk rupiah 100 juta dan 5 % dari *turnover* untuk setiap *turnover* selanjutnya;
- b) Bagi hasil harus dihitung dan dibayar segera pada akhir tahun anggaran; Mulai tanggal 11 November 1987 sampai 31 Oktober 1988;
- 4) Pada waktu melakukan penawaran atau menutup suatu kesepakatan, masing-masing pihak wajib memastikan bahwa ada cukup margin untuk menutup bagi hasil untuk "B" sebesar 7.5% atau 5% yang disebutkan dalam ayat (3), dan pada waktu bersamaan ada keuntungan yang wajar untuk "Putrasindo";
- 5) "B" wajib menyimpan semua uang yang berlebih dalam rekening pribadi Ng Kim Teck pada ABN Jakarta Rekening Nomor 13.71.002, disamping meninggalkan jumlah secukupnya untuk pengoperasian PT. Putrasindo Machinetama yang lancar dan efisien;
- 6) a) perusahaan wajib membuka rekening di ABN Jakarta dan menggunakan ABN Jakarta sebagai Bank operasi utama;
b) lihat halaman belakang;
- 7) "A" wajib menjalankan semua usaha di Indonesia melalui PT. Putrasindo Machinetama dan "B" juga wajib menjalankan semua usaha di Indonesia melalui PT, Putrasindo Machinetama; Tidak satu pihakpun diizinkan untuk menjalankan di Indonesia tanpa melibatkan PT. Putrasindo Machinetama, kecuali pada persetujuan sebelumnya dari pihak lain;
- 8) "A" wajib selalu dengan setia dan jujur menempatkan "B" sebagai pengelola perusahaan dan tidak dapat berusaha menempatkan orang lain sebagai pengganti "B". Demikian pula "B" wajib dengan setia dan jujur bekerja selamanya untuk mengembangkan perusahaan menjadi suatu perusahaan yang sehat dan menguntungkan;
- 9) Yang tersebut di atas adalah persyaratan dan ketentuan yang disepakati antara kedua belah pihak pada waktu pembentukan perusahaan dan memulai operasi. Dimasa depan jika ada perselisihan atau sengketa, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara kekeluargaan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak (Bukti P-4);
4. Bahwa Setelah pertemuan di Hotel Peninsula Jakarta, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali kembali ke Singapura, selanjutnya Termohon Peninjauan kembali dan Teddy meminta kepada Pelawan

Hal 52 dari 60 hal.Put. No. 689 PK/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Singapura \$35.000 untuk biaya pendirian PT. Putrasindo Machinetama, sewa kantor di Jalan Orpa Nomor 15 C, Kelurahan Malaka, Jakarta Barat, membeli Jeep dan renovasi gedung, atas permintaan Termohon peninjauan Kembali dan Teddy;

5. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Termohon Peninjauan kembali dan Teddy bersama Pemohon Peninjauan Kembali, PT. Putrasindo dibiayai oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemberi modal serta adanya saling percaya, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy yang menjalankan perusahaan tersebut yang bergerak dibidang Tower Crane dan Hoist, sewa dan jual Tower Crane serta service dan Supply Operator;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 1987. Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 1987 didirikan PT. Putrasindo Machinetama, di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., di Jakarta, sesuai Akta Pendirian Nomor (28), sebagai Modal Dasar Perseroan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), terbagi dalam 500 saham @Rp100.000,00 untuk saham Terlawan sebesar 50 (lima puluh) saham atau Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan Teddy Sukimto Tjondro sebesar 50 (lima puluh) saham atau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). SIUP Nomor 3188/09-03/PM/X/1987, tanggal 13 Oktober 1987, dengan susunan Direksi dan Komisaris sebagai berikut:
 1. Direktur: Johar;
 2. Komisaris: Teddy Sukimto Tjondro;
7. Setelah PT. Putrasindo Machinetama berdiri, Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan kegiatan-kegiatan operasional untuk PT. Putrasindo Machinetama, yaitu:
 - 1) Mengirim 3 (tiga) Unit Tower Crane Edilmac dari Luar Negeri untuk di jual di Indonesia;
 - 2) Dan juga dari Indonesia yaitu berupa Tower Crane jenis 8250 P dan H240 dari perusahaan Shimicu.
 - 3) Pembelian dari Ex. Bandara Soekarno Hatta, berupa Tower Crane Jenis J3/47 dan GMR 263 seharga Singapura \$200,000 (dua ratus ribu dollar Singapore), sesuai bukti transfer tanggal 2 Desember 1990.
 - 4) Pembelian 2 (dua) Unit Tower Crane SIMMA S2852 B12, seharga USD55.000 (lima puluh lima ribu Dollar Amerika), yang dibeli dari Ex. Proyek Bendungan Cilacap, Jawa Tengah, sesuai dengan bukti transfer uang, tanggal 22 Februari 1989 dari Empire Machinery PTE LTD,

Hal 53 dari 60 hal.Put. No. 689 PK/PDT/2014



Rekening Nomor 23-35-654 melalui ABN Bank Singapore ke Rekening LP Baris BV Belanda Rekening Nomor 21-46-002 sejumlah USD10.000 dan tanggal 17 April 1989 ke Rekening Nomor 5068.08.404, sejumlah USD 45.000 (empat puluh lima ribu us Dollar Amerika);

- 5) Dan juga untuk mengirim 2 (dua) unit Crane tersebut, pada angka (4) di atas, Pelawan telah mentransfer kepada Termohon Peninjauan Kembali sejumlah uang melalui Telex Transfer (TT) sebesar Singapura \$75,000 (tujuh puluh lima ribu dollar Singapore), kepada PT. Putrasindo Machinetama, pada tanggal 19 April 1989;
8. Bahwa untuk pertanggungjawaban PT. Putrasindo Machinetama yang dikelola di Indonesia oleh Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy, maka Terlawan mengirim 1 (satu) laporan keuangan, masing-masing:
- 1) 1 (satu) set laporan keuangan PT. Putrasindo Machinetama tahun 1992.
 - 2) 1 (satu) set laporan keuangan PT. Putrasindo Machinetama tahun 1993.
 - 3) 1 (satu) copy PT. Potaindo Machinery Asset Mei 1994; Berdasarkan surat dari PT. Putrasindo Machinetama Ref: 055-EMS/94, tanggal 28.07.94 dari Termohon Peninjauan kembali, yang ditujukan kepada Empire Machinery Pte Ltd., untuk perhatian: Mr Ng Kim Teck, yang dikirim melalui "Sampai Express";

Dalam laporan keuangan PT. Putrasindo Machinetama yang ditanda tangani Termohon Peninjauan Kembali dari tahun 1992-1994 terdapat laporan dengan komposisi bagi keuntungan saham, yaitu:

1. Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy memperoleh share sebesar 40%;
 2. Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh share sebesar 60%;
9. Bahwa sesuai data laporan keuangan tahun 1993 Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya mendapatkan keuntungan dari Termohon Peninjauan kembali dan Teddy sebesar 60% yaitu sejumlah Rp585.294.859,00 (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) namun sesuai data laporan hingga sampai saat ini Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik modal di PT. Putrasindo Machinetama tidak pernah menerima keuntungan dari saham sebesar 60% (enam puluh persen) tersebut, dengan demikian justru Termohon Peninjauan Kembali yang telah ingkar janji atau *wanprestasi* terhadap kesepakatan yang telah dibuat tersebut, dan faktanya Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy telah menggelapkan dana-dana milik Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa bagian keuntungan yang seharusnya dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali sesuai laporan keuangan tahun 1993 adalah sebesar Rp585.294.859,00 (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);
11. Bahwa sesuai dengan kop surat PT. Putrasindo Machinetama, Jalan Agung Utara Raya Blok R, Kav. 6 Jakarta Utara Telepon: 687943-688876 Fax: 688877- tanggal 1 November 1991, yang tertulis dalam Bahasa Inggris yang berbunyi sebagai berikut:

To whom it may concern this is to certify that PT. Putrasindo Machinetam incorporated in Indonesia, is wholly owned by Empire Machinery Re Ltd incorporated in Singapore. Signed by:

Managing Director approved by chairman PT. Putrasindo Mafehinetama PT. Putrasindo Machinetama Johar Teddy Sukimto Tjondro witnessed by Empire Machinery Pte Ltd Lim Choon Huat;

Yang untuk kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Marina Malik - Penerjemah dibawah sumpah, sesuai SK Gubernur DKI Jakarta Raya, yang berbunyi, sebagai berikut:

Kepada Yang Berkepentingan.

Dengan ini diterangkan bahwa PT. Putrasindo Machinetama, yang didirikan di Indonesia adalah milik Empire Machinery Re Ltd, yang didirikan di Singapura. Ditandatangani oleh: Managing Director.

Disetujui oleh Ketua PT. Putrasindo Machinetama Johar dan Teddy Sukimto Tjondro disaksikan oleh Empire Machinery Pte Ltd Lim Choon Huat;
12. Bahwa pada tahun 1992 berdiri PT. Potaindo Machinery sesuai Akta Pendirian Nomor 344 tanggal 27 Pebruari 1992. Komposisi saham adalah Modal dasar perseroan berjumlah Rp50.000.000,- terbagi atas 50 (lima puluh) lembar saham masing-masing saham bernilai nominal sebesar @Rp1.000.000,00 Termohon Peninjauan Kembali memiliki 5 (lima) lembar saham atau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Teddy memiliki 5 (lima) lembar saham atau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan komposisi pemegang saham, sebagai berikut:
 1. Johar-Terlawan sebesar 50% saham;
 2. Teddy Sukimo Tjondro sebesar 50% saham; Dengan susunan Direksi dan Komisaris, sebagai berikut:
 1. Direktur Utama Teddy Sukimto Tjondro;

Hal 55 dari 60 hal.Put. No. 689 PK/PDT/2014



2. Direktur Sunardi Rifai;
 3. Direktur Paog Husin;
 4. Komisaris Johar;
13. Bahwa dalam laporan keuangan tahun 1994 yang dikirim oleh Termohon peninjauan kembali termuat tentang asset PT. Potaindo Machinery yang dikirim oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali, kemudian Termohon Peninjauan Kembali menjelaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, bahwa saham-saham di PT. Potaindo Machinery terdiri dari:
1. PT. Putrasindo Machetama memiliki saham di PT. Potaindo Machetama sebesar 70%;
 2. Erwin Choa, memiliki saham di PT. Potaindo Machinery sebesar 10%;
 3. Sunardi Rifai, memiliki saham di PT. Potaindo Machinery sebesar 10%;
 4. Paog Husin, memiliki saham di PT. Potaindo Machinery sebesar 10%;
- Sehingga total sebesar 100% (seratus persen) namun keuntungan yang menjadi bagian dari PT. Putrasindo Machinetama tidak pernah diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik modal dan barang modal PT. Putrasindo Machinetama;
14. Bahwa dengan segala akal-akalan dan tipu daya serta kelicikan dan kebohongan, serta penggelapan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengalami kerugian yang besar, sejak Oktober 1987 sampai dengan sekarang ini, dengan tidak pernah Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy membagi keuntungan atas kepemilikan modal dan barang modal milik Pemohon Peninjauan Kembali yang dikelola oleh Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy dalam hal sewa Tower Crane, maupun jual beli Tower Crane, sebagaimana yang sudah disepakati antara Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy bersama Pemohon Peninjauan Kemabali sejak tahun 1987 di Hotel Peninsula, Jakarta;
15. Bahwa meskipun Pemohon Peninjauan Kembali sudah sering meminta bagian keuntungan tersebut atas modal dan barang modal miliknya namun Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy tidak pernah mengindahkannya; bahkan sebaliknya dengan Termohon Peninjauan Kembali mengancam Pemohon Peninjauan Kembali, dengan menyebut dirinya sebagai Gengster, dan melarangnya datang ke Jakarta;
16. Bahwa Pemohon Kasasi merasa ditipu ditambah adanya ancaman oleh Termohon Peninjauan Kembali, maka untuk menjaga hal-hal yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan, selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali melaporkan Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy ke Bareskrim Mabes Polri di Jakarta, dengan tanda bukti pelapor Nomor Pol: TBL/III/2007/Siaga-II, tertanggal 22 Maret 2007;

17. Bahwa dari hasil laporan polisi yang dibuat oleh Permohonan Peninjauan Kembali, selanjutnya Bareskrim Mabes Polri, di Jakarta menunjuk Direktur I Keamanan Trans Nasional (Kamtrans) - selaku penyidik yang menindak lanjuti perkara laporan penipuan dan/atau penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (378)KUHP dan Pasal (372) KUHP;
18. Bahwa selanjutnya oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum-Direktur Pra Tuntutan mengeluarkan surat P-21, masing-masing:
 3. Surat P-21 Nomor: B-58/E.2/Epp/01/2009, tanggal 27 Januari 2009, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Tersangka a.n : JOHAR alias Johar Lie-Johar, sudah lengkap;
 4. Surat P-21 Nomor: B-59/E.2/Epp/01/2009, tanggal 27 Januari 2009, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Tersangka a.n: Teddy ; Sukimto Tjondro, sudah lengkap;
19. Bahwa dengan demikian sudah benar terbukti Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy dengan secara melawan hak dengan segala akal-akalan, kelicikan dan tipu daya telah melakukan penipuan dan berusaha mengelap asset-asset dari Pemohon Peninjauan Kembali; oleh karena perkara yang disidangkan telah lewat 12 (dua belas) tahun, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan, buka karena Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy tidak terbukti, melainkan karena telah dinyatakan daluwarsa. Faktanya hingga saat ini Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy tetap menggelapkan dana milik Pemohon Peninjauan Kembali;
20. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sudah melakukan hal-hal yang disepakati dalam kerjasama, yaitu dengan mentransfer dan mengirim uang (modal) serta mengirim Tower Crane-Tower Crane, sebagai berikut: dalam hal sewa Tower Crane, maupun jual beli Tower Crane, sebagaimana yang sudah disepakati antara Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy bersama Pemohon Peninjauan Kembali sejak tahun 1987 di Hotel Peninsula, Jakarta; sebagai berikut:
 1. Mentransfer dana kepada Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy untuk mendirikan PT. Putrasindo Machinetama, sejumlah Singapore \$35,000,00 (tiga puluh lima ribu Singapore dollars) untuk biaya pendirian

Hal 57 dari 60 hal.Put. No. 689 PK/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT. Putrasindo Machinetama, sewa kantor di Jalan Orpa Nomor 15-C, Kelurahan Malaka, Jakarta Barat, membeli Jeep dan renovasi gedung;
2. Mengirim 3 (tiga) Unit Tower Crane merek Edilmac dari Luar Negeri untuk di jual di Jakarta;
 3. Membeli dari Indonesia Tower Crane jenis 8250 P & H240 dari SHIMZU;
 4. Membeli Tower Crane jenis J3/47 dan GMR 263, dari Ex Bandara Soekarno-Hatta, seharga Singapore \$200,000,00 (dua ratus ribu Singapore Dollars), sesuai dengan bukti tanggal 2 Desember 1990;
 5. Membeli 2 (dua) unit Tower Crane SIMMA S2852 B12, seharga US\$ 55,000,00 (lima puluh lima ribu US Dollar Amerika) yang dibeli dari Ex Proyek Bendungan Cilacap - Jawa Tengah;
 6. Biaya pengiriman 2 (dua) Unit Crane SIMMA S2852 B12 sebesar Singapore \$75,000,00 (tujuh puluh lima ribu Singapore Dollars);
21. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum; justru yang melakukan tindakan yang melanggar hukum adalah Termohon Peninjauan Kembali dan Teddy, dengan menipu dan menggelapkan keuntungan yang harus dan patut diperoleh oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun asset-asset Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut dan terurai di atas;
22. Bahwa oleh karena tiada satu bukti pun perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka sudah sepatutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim, dalam putusan verstek, pada halaman (9) alinea ke tujuh dan halaman (10) alinea- ke satu harus ditolak dan dikesampingkan;

► Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat suatu kehilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;

Bahwa surat bukti baru/*novum* (P.PK-1 s/d P.PK-11) yang diajukan bukanlah merupakan surat bukti yang menentukan;

Bahwa adapun keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Mr. NG KIM TECK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Mr. NG KIM TECK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,
ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.,
ttd./ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D.,

Hal 59 dari 60 hal.Put. No. 689 PK/PDT/2014



Biaya – biaya

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Administrasi peninjauan- kembali.....	Rp.	2.489.000,-
<u>Jumlah</u>	Rp.	<u>2.500.000,-</u>

Panitera Pengganti,

ttd./

Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,
Nip. 19610313 198803 1 003